



P U T U S A N

Nomor 1551 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : MAHFUD bin ABDUL MAJID;**
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/25 Desember 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan K. Saman Nomor 65, Beurawe, Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti);
- II. Nama : ZULFADLI alias DEDEK bin JAMALUDDIN;**
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/6 Juli 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jurong Mulia, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pelaksana pekerjaan di lapangan);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016;
4. Perpanjangan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;

Hal. 1 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1975/2017/S.580.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 26 April 2017, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2017;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1976/2017/S.580.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 26 April 2017, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2017;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4048/2017/S.580.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 28 Agustus 2017, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4049/2017/S.580.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 28 Agustus 2017, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 8 September 2017;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I MAHFUD bin ABDUL MAJID selaku Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti adalah sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ *Water Treatment Plant* (WTP) Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik (Otsus) Tahun 2013 sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 04/KONT/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 21 Mei 2013, bersama-sama dengan Terdakwa II ZULFADLI alias DEDEK bin JAMALUDDIN yang bertindak sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan di lapangan pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pengolahan Air (IPA)/WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik (Otsus) Tahun 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Dinas Cipta Karya Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Sabang, pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sabang, yakni saksi HUSAINI, ST., selaku Direktur PDAM Kota Sabang mengusulkan Perencanaan Sistem Jaringan Air Bersih Kota Sabang, yakni Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ *Water Treatment Plant* (WTP) yang berlokasi di Pria Laot Sabang melalui Bidang Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang. Usulan Perencanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang berlokasi di Pria Laot Sabang tersebut dibuat dengan merujuk pada Perencanaan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang berlokasi di PDAM Aneuk Laot Sabang yang sudah pernah dibuat sebelumnya pada tahun 2011 oleh Sdr. AZMERI, ST., MT., selaku *Team Leader* PT. Atjeh Design Engineering. Perencanaan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang disusun atau dibuat tersebut adalah berupa *Engineer Estimate* (EE), termasuk gambar dan spesifikasi, dan seluruh biaya perencanaan saat itu dibebankan kepada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun 2011;

Bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.03.1.03.03.27.06.5.2 tanggal 5 Maret 2013, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.475.990.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan anggaran tersebut, berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.3/030/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2013, menetapkan:

- Saksi NIZWAR, ST., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB);
- Saksi ZULPAN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melaksanakan pembangunan Instalasi WTP Kapasitas 20 liter/detik Tahun 2013 yang berlokasi di Pria Laot Kota Sabang tersebut, sekira bulan April 2013, saksi BOBY SYAHFITRA, ST., MT., selaku Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Cipta Karya Aceh bersama dengan saksi MULKAN, ST., MT., selaku Sekretaris Pokja dan bersama anggota pengadaan lainnya melaksanakan proses pelelangan, mulai dari menyiapkan dokumen lelang sampai dengan membuat pengumuman penetapan pemenang dan membuat laporan hasil pelelangan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP). Pelelangan dilaksanakan dengan menggunakan sistem elektronik menggunakan aplikasi SPSE pada LPSE Provinsi Aceh, dengan alamat website <http://lpse.acehprov.go.id>. Dokumen pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan didasarkan atas gambar perencanaan dan spesifikasi yang sebelumnya telah diajukan oleh pihak PDAM Kota Sabang sebagaimana yang terdapat di dalam dokumen pengadaan Nomor 01/PML-2/POKJA-CK/SBG/2013 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan IPA Kota Sabang Kap. 20 liter/detik yang telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dana Otsus Kota Sabang, yakni saksi NIZWAR, ST., dengan rekapitulasi sebagai berikut:

1. Pembangunan IPA kapasitas 20 liter/detik	
sebesar	Rp3.188.106.580,00
2. Pembangunan rumah operasi sebesar	Rp75.705.733,00
3. Pembangunan rumah jaga operator sebesar	Rp99.827.451,00
Total	Rp3.363.639.763,00
PPN 10%	Rp336.363.976,00
Jumlah total	Rp3.700.003.740,00
Dibulatkan	Rp3.700.000.000,00

Bahwa mengetahui adanya pelelangan pekerjaan IPA di Kota Sabang tersebut, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I selaku Direktur PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, dengan maksud untuk meminjam perusahaan milik Terdakwa I guna mengikuti pelelangan pekerjaan dimaksud. Saat itu Terdakwa I menyetujui dan menerima tawaran Terdakwa II, lalu Terdakwa I memberikan profil perusahaan kepada Terdakwa II, sedangkan terkait dengan kelengkapan administrasi pelelangan dan bahan dokumen penawaran dipersiapkan oleh Terdakwa II. Selain itu, Terdakwa I mengizinkan kepada Terdakwa II untuk menandatangani semua dokumen yang diperlukan dengan meniru tanda tangan milik Terdakwa I selaku direktur perusahaan serta memberikan stempel perusahaan PT. Rah Rah Red Wana Bhakti kepada Terdakwa II, dengan maksud agar semua urusan lebih mudah dan cepat diselesaikan;

Hal. 4 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat proses pelelangan berlangsung atau sebelum pemasukan dokumen penawaran, saksi HUSAINI, ST., yakni mantan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sabang, datang menjumpai saksi NIZWAR, ST., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bermaksud memberikan saran dan masukan kepada saksi NIZWAR, ST., mengenai perubahan debit air pada IPA/WTP tersebut, yaitu untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang berlokasi di Pria Laot tersebut, yang sebelumnya direncanakan menghasilkan debit air dengan kapasitas 20 liter/detik agar dinaikkan menjadi kapasitas 40 liter/detik sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disampaikan oleh saksi HUSAINI, ST., sebab sebelumnya saksi HUSAINI, ST., telah melakukan konsultasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum yang pernah membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang berlokasi di Aneuk Laot Sabang dengan tipe air gambut, sedangkan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang direncanakan dibangun di Pria Laot adalah tipe air gambut, walau pada kenyataannya tipe air di Pria Laot tersebut adalah tipe non gambut, sehingga rencana anggaran sebesar Rp 2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) untuk membangun IPA/WTP di lokasi Pria Laot tersebut terlalu mahal hanya untuk kapasitas debit air 20 liter/detik dengan tipe air gambut, sehingga saksi HUSAINI, ST., menyarankan agar dirubah menjadi Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP konvensional untuk tipe air yang ada di Pria Laot adalah non gambut dan menghasilkan debit air keluaran 40 liter/detik;

Bahwa atas saran dan masukan dari saksi HUSAINI, ST., tersebut, lalu saksi NIZWAR, ST., menyetujui dan kemudian menyampaikan kepada panitia pengadaan/pokja untuk melakukan perubahan IPA, yang sebelumnya debit air yang dihasilkan kapasitas 20 liter/detik menjadi kapasitas 40 liter/detik, namun untuk diameter pipa tidak dilakukan perubahan. Selanjutnya panitia pengadaan melakukan perubahan dokumen pengadaan sebagaimana terdapat di dalam addendum dokumen pengadaan Nomor 03/PML-2/POKJA-CKA/SBG/2013 tanggal 12 April 2013. Adapun perubahan tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan spesifikasi IPA:
 - Spesifikasi awal untuk sistem pengolahan IPA merujuk kepada standar SNI-2002;
 - Diubah menjadi sistem pengolahan IPA dengan merujuk standar SNI-2008;

Hal. 5 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perubahan kapasitas IPA karena perubahan jenis air baku yang diolah, dimana air baku yang direncanakan awal adalah untuk jenis air gambut (air berwarna), sedangkan air baku yang akan diolah adalah air permukaan jenis non gambut (air tidak berwarna);
3. Penambahan persyaratan unsur-unsur spesifikasi teknis meliputi:
 - Brosur IPA dan aksesoris;
 - Surat dukungan pabrik;
 - Surat jaminan garansi (purna jual) selama 1 (satu) tahun;
 - Surat dukungan penyedia tenaga teknis (untuk instalasi dan pelatihan) dari distributor/pabrik;
 - Dukungan pabrik harus dapat menyatakan untuk memberikan jaminan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun kepada pengguna barang/jasa bahwa alat yang ditawarkan mampu mengolah air baku menjadi air bersih seperti syarat yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI (Permenkes RI Nomor 492/MENKES/SK/VII/2010 tentang Kualitas Air Minum), dengan kapasitas produksi dibuktikan dengan *performance test* pada *trial run* (pemeriksaan laboratorium);

Bahwa atas perubahan dokumen pengadaan tersebut, lalu panitia pengadaan menyampaikan addendum dokumen pengadaan melalui LPSE agar dapat diakses oleh perusahaan yang ingin mendaftar. Kemudian pada saat masuk ke tahap pembukaan dokumen penawaran, ada 8 (delapan) peserta/perusahaan yang telah memasukkan dokumen penawaran ke panitia pengadaan, di antaranya adalah PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, selaku direktur perusahaan adalah Terdakwa I. Adapun jumlah penawaran yang diajukan oleh PT. Rah Rah Red Wana Bhakti untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP tersebut adalah sebesar Rp3.474.920.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Dalam penawaran yang diajukan PT. Rah Rah Red Wana Bhakti tersebut turut melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa II sebelumnya, yaitu:

- Surat dukungan penyedia tenaga teknis (untuk instalasi dan pelatihan) dari distributor atau pabrik, yaitu PT. Judhi Sakti Engineering;
- Surat dukungan distributor untuk pengadaan pemasangan unit Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP dan aksesoris lainnya dari PT. Judhi Sakti Enggengering, dengan kapasitas IPA sebesar 40 liter/detik;
- Gambar dan spesifikasi yang diajukan adalah sesuai dengan gambar dan spesifikasi dokumen addendum pengadaan;

Bahwa Surat Dukungan Distributor dari PT. Judhi Sakti Engineering kepada PT. Rah Rah Red Wana Bhakti tersebut diperoleh oleh Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sekira bulan April 2013, Terdakwa II datang ke perusahaan PT.

Judhi Sakti Engineering menjumpai saksi Ir. BUDIONO selaku *Marketing*

Manager PT. Judhi Sakti Engineering untuk meminta dukungan guna mengikuti

kegiatan pelelangan pekerjaan pembangunan WTP di Dinas Pekerjaan Umum

di Kota Sabang. Selanjutnya pembicaraan antara Terdakwa II dengan saksi Ir.

BUDIONO berkaitan dengan dukungan tersebut terus berlanjut dan dilakukan

dengan via telepon. Atas permintaan dukungan distributor dari Terdakwa II, lalu

PT. Judhi Sakti Engineering memberikan dukungan berupa:

- a. Surat Dukungan Nomor 032/JSE – MRKT/UM/IV/2013 tentang pernyataan perusahaan bersedia memberikan dukungan;
- b. Surat Dukungan Nomor 032/JSE – MRKT/UM/IV/2013 tentang bersedia memberikan dukungan dan kuasa menjual sepenuhnya untuk pengadaan pemasangan IPA paket baja;
- c. Surat Jaminan Kualitas Barang dan Layanan Purna Jual kepada Pokja Pengadaan Konstruksi Kota Sabang SKPA Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013;
- d. Surat Jaminan Kualitas Mutu Air Hasil Olahan kepada Pokja Pengadaan Konstruksi Kota Sabang SKPA Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013 untuk pembangunan WTP Kota Sabang yang memenuhi standar kualitas air minum sesuai peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/SK/VII/2010 tentang Kualitas Air Minum;
- e. Surat Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis untuk instalasi dan pelatihan tentang memberikan dukungan tenaga teknis untuk instalasi dan pelatihan;
- f. 1 (satu) eksemplar Memo Desain Instalasi Pengolahan Air Kapasitas 40 L/Dtk;
- g. 1 (satu) lembar Sertifikat Inspeksi Teknis Instalasi Pengolahan Air IPA dengan nomor II/SERT. UJI/PNBP/Lp/2012;
- h. Profil PT. Judhi Sakti Engineering;

Bahwa setelah melalui tahapan proses pelelangan serta evaluasi penawaran, meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga serta evaluasi kualifikasi dan terakhir pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan/pokja, maka diperoleh perusahaan yang memenuhi syarat dan memiliki kompetensi untuk mengerjakan pembangunan IPA/WTP tersebut, yakni PT. Rah Rah Red Wana Bhakti ditetapkan pemenang lelang sebagai penyedia barang/jasa untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP di Kota Sabang (Otsus Tahun 2013) sesuai dengan Berita Acara

Hal. 7 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pelelangan Nomor 14/PML/-2/POKJA-CK/SBG/2013. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2013, saksi NIZWAR, ST., selaku KPA Kegiatan Dana Otsus Sabang pada Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013 melakukan penunjukan Penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik kepada PT. Rah Rah Red Wana Bhakti berdasarkan Surat Nomor 03/SPPBJ/PML-2/KPA-CK/SBG/2013;

Bahwa dalam rangka membantu dan melancarkan pelaksanaan tugas Kuasa Pengguna Anggaran, maka pada tanggal 21 Mei 2013, saksi NIZWAR, ST., selaku KPA menunjuk saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang berlokasi di Pria Laot untuk membantu KPA dalam hal mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kota Sabang pada Dinas Cipta Karya Aceh Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Administrasi Umum dan Pelaksana Administrasi Teknis Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013;

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 04/KONT/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tentang Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik (Otsus) senilai Rp3.475.990.000,00 antara saksi NIZWAR, ST., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dengan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti selaku Kontraktor Pelaksana. Dalam kontrak tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, cara pembayaran terdiri dari pembayaran uang muka kerja sebesar 20%, pembayaran sebesar 95% (5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan) dan pembayaran terakhir sebesar 100% (Berita Acara Penyerahan Pertama pekerjaan diterbitkan). Adapun *item-item* pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak adalah:

1. Pembangunan IPA Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik (Otsus) dengan nilai Rp3.010.655.801,00
2. Pembangunan rumah operasi senilai Rp65.460.643,46,00
3. Pembangunan rumah jaga operasi senilai Rp82.905.901,50,00

Bahwa setelah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti dan saksi

Hal. 8 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIZWAR, ST., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada kegiatan tersebut, dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 04/KONT/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa I mulai melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik (Otsus) tersebut, namun pelaksanaan pekerjaan riil di lapangan ternyata dilaksanakan oleh Terdakwa II, yang sebelumnya Terdakwa II telah meminta kepada Terdakwa I agar untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang tersebut dikerjakan oleh Terdakwa II, sehingga Terdakwa I menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan di lapangan kepada Terdakwa II, dengan tanpa akta atau surat kuasa, melainkan hanya dasar kepercayaan saja antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, dan atas kesepakatan tersebut, maka Terdakwa I akan mendapatkan fee atas pekerjaan tersebut sebesar 2% dari keseluruhan nilai proyek yang ada di dalam kontrak atau sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa ketika pekerjaan pembangunan IPA/WTP tersebut mulai dibangun, Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I terkait adanya perubahan pekerjaan IPA, yakni pembangunan IPA dengan kapasitas debit air menjadi 40 liter/detik, yang sebelumnya hanya berkapasitas 20 liter/detik. Atas hal tersebut, lalu Terdakwa I menyarankan kepada Terdakwa II agar pembangunan IPA/WTP kapasitas 40 liter/detik dibangun dengan meminta dukungan atau membeli dari PT. Bramindo Lincoln. Setelah menerima masukan dari Terdakwa I, lalu Terdakwa II bersama-sama dengan saksi NIZWAR, ST., datang ke Ekamitra Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln), yang beralamat di Kota Delta Mas Riviera Galeri Cikarang, Kabupaten Bekasi, untuk menjumpai saksi MARTIN DARMASETIAWAN. Saat itu, saksi NIZWAR, ST., dan Terdakwa II melihat-lihat kelengkapan kerja di bengkel perusahaan;

Bahwa tidak berapa lama dari kedatangan yang pertama tersebut, Terdakwa II bersama dengan saksi NIZWAR, ST., datang lagi yang kedua kalinya untuk menjumpai saksi MARTIN DARMASETIAWAN di perusahaan. Saat itu Terdakwa II menyampaikan kepada saksi MARTIN DARMASETIAWAN bahwa Terdakwa II ingin melaksanakan pembangunan IPA/WTP lengkap dengan kapasitas debit 40 liter/detik dengan membeli atau menggunakan dukungan perusahaan dari Eka Mitra Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln), lalu terjadilah negosiasi antara Terdakwa II dengan saksi MARTIN DARMASETIAWAN, yang pada akhirnya disepakati bahwa yang akan

Hal. 9 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan pembangunan IPA/WTP kapasitas 40 liter/detik adalah PT. Bramindo Lincoln, dan harga untuk membangun IPA tersebut sebesar Rp1.825.000.000,00. Terdakwa II menyetujui dan sepakat dengan harga tersebut, karena harga pembangunan IPA/WTP yang ditawarkan oleh PT. Bramindo Lincoln tersebut jauh lebih murah dibanding dengan harga pembangunan IPA/WTP yang ditawarkan oleh PT. Judhi Sakti Engineering selaku perusahaan yang memberikan dukungan distributor IPA yang terdapat di dalam kontrak seharga Rp2.500.000.000,00;

Bahwa setelah memperoleh kesepakatan dengan PT. Bramindo Lincoln, sekira tanggal 23 Mei 2013 atau setelah ditandatangani kontrak, Terdakwa II mengajukan Surat Permohonan Perubahan Konstruksi IPA 20 liter/detik menjadi konstruksi IPA 40 liter/detik sebagaimana Surat Permohonan dari PT. Rah Rah Red Wana Bhakti Nomor 0018/R3-BNA/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang ditujukan kepada saksi NIZWAR, ST., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Atas permohonan dari Terdakwa II tersebut, saksi NIZWAR, ST., selaku KPA menyurati/mengundang beberapa orang, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang, Kepala PDAM Kota Sabang, PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, CV. Multi Patner Consultan (sebagai Konsultan Pengawas, padahal saat itu belum ada kontrak pengawasan) dan Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang untuk mengikuti rapat membahas tentang adanya permohonan perubahan konstruksi IPA 20 liter/detik menjadi konstruksi IPA 40 liter/detik dari PT. Rah Rah Red Wana Bhakti tersebut sesuai dengan surat undangan Nomor 01/UND/PML2/KPA-CK/SBG/2013 yang dibuat dan ditandatangani saksi NIZWAR, ST., tersebut, yang perihal surat adalah "Rapat Teknis dan Paparan/Presentasi Kegiatan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013, bertempat di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan umum Kota Sabang";

Bahwa sehingga sekira tanggal 27 Mei 2013, dilakukanlah rapat teknis di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang, dengan topik pembahasan paparan rencana kegiatan pembangunan instalasi WTP Kota Sabang kapasitas 20 liter/detik di lokasi Pria Laot Kota Sabang dan perubahan konstruksi IPA kapasitas 20 liter/detik menjadi konstruksi IPA kapasitas 40 liter/detik yang dihadiri oleh:

1. Sdr. MAHMUD, ST., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang;
2. Saksi NIZWAR, ST., selaku KPA;
3. Saksi HARRY SUSETHIA selaku PPTK;

Hal. 10 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sdr. ZULKARNAIN, ST., M.Si., selaku Kepala Bidang Perencanaan,
Penelitian dan Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang;
5. Saksi CUT FAISAL selaku Direktur PDAM Kota Sabang;
6. Terdakwa II selaku rekanan dari PT. Rah Rah Red Wana Bhakti;
7. Saksi MARTIN DARMASETIAWAN selaku tenaga ahli pada Ekamitra
Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln);
8. Sdri. IWUK SRI HARYUNIWATI selaku Direktris Eka Mitra Nusantara Grup
(PT. Bramindo Lincoln);
9. Sdri. DIANA selaku staf Cipta Karya;

Bahwa pada saat dilaksanakan rapat teknis terkait adanya perubahan konstruksi IPA kapasitas 20 liter/detik menjadi konstruksi IPA kapasitas 40 liter/detik tersebut, ternyata dari unsur Konsultan Pengawas tidak ada yang hadir, hal ini disebabkan bahwa Konsultan Pengawas baru ditetapkan sekira tanggal 5 Juni 2013 sesuai kontrak Nomor 703/014/CK-APBA/2013. CV. Multi Partner Consultan ditetapkan sebagai Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan pengawasan Keciaptakaryaan Sabang Wilayah I;

Bahwa dalam rapat teknis tanggal 27 Mei 2013 tersebut, tidak ada dilakukan pembahasan secara teknis yang membahas terkait dengan perubahan konstruksi IPA kapasitas 20 liter/detik menjadi konstruksi IPA kapasitas 40 liter/detik, akan tetapi dalam rapat tersebut hanya diisi dengan pemaparan yang disampaikan oleh saksi MARTIN DARMASETIAWAN sebagaimana yang terdapat dalam notulen rapat, bahwa saksi MARTIN DARMASETIAWAN hadir sebagai tenaga ahli PT. Rah Rah Red Wana Bhakti yang saat itu menjelaskan mengenai spesifikasi WTP yang akan dibangun, spesifikasi pengolahan air sesuai SNI, pemaparan kegiatan-kegiatan pembangunan IPA/WTP yang telah dibangun di daerah-daerah lain dan bentuk-bentuk IPA/WTP yang sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Namun berdasarkan hasil notulen rapat, ada beberapa hal yang telah disepakati bersama dan dituangkan ke dalam notulen rapat adalah sebagai berikut:

1. Paparan tentang rencana kegiatan pembangunan instalasi WTP Kota Sabang kapasitas 20 liter/detik di lokasi Pria Laot Kota Sabang (saksi MARTIN DARMASETIAWAN selaku tenaga ahli pada Ekamitra Nusantara Grup/PT. Bramindo Lincoln menjelaskan/memaparkan tentang spesifikasi WTP yang akan dibangun dan spesifikasi pengolahan air sesuai dengan SNI);
2. Perubahan konstruksi IPA kapasitas 20 liter/detik menjadi konstruksi IPA kapasitas 40 liter/detik sesuai dengan RAB dengan tidak dilakukannya



- penambahan biaya anggaran (berdasarkan notulensi rapat tanpa absensi kehadiran peserta dan tanpa notulis);
3. Justifikasi teknis dilengkapi;
 4. Pekerjaan tambah kurang (CCO), perubahan-perubahan akan dituangkan di dalam dokumen addendum kontrak dan Berita Acara Peneliti Kontrak/ Negosiasi harga di kemudian hari;

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 5 Juni 2013, sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pembangunan IPA/WTP di Kota Sabang tersebut, maka ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) pengawasan Nomor 703/014/CK-APBA/2013 tentang Pekerjaan Pengawasan Keciaptakarya-an Sabang Wilayah 1 senilai Rp286.231.000,00 antara Sdr. KHALIDIN, MT., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPA) Bidang Program, Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh dengan saksi RIFAN RAMODHA, ST., selaku Direktur III CV. Multi Partner Consultan. Selanjutnya Sdr. Ir. KHALIDIN, MT., selaku KPA Bidang Program Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh menerbitkan surat Nomor PW.05/33/ MOB/PPTK-Wil-BARAT/BPPP/DCK/2013 perihal Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi untuk Kegiatan Pengawasan Keciaptakarya-an Sabang Wilayah I, ditujukan kepada KPA Bidang Perumahan, KPA Bidang Tata Bangunan Dinas Cipta Karya Aceh dan KPA Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kota Sabang. Adapun personil konsultan supervisi dari CV. Multi Partner Consultan yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan di lapangan di antaranya adalah saksi TRI MAIDIANSYAH, ST., selaku *Chief Inspector*, dan saksi SAFRIZAL, ST., selaku *Inspector* III;

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2013, berdasarkan surat dari Direktur PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, yakni Terdakwa I, mengajukan permohonan uang muka sebesar 20% kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan atas permohonan tersebut, Bendahara Pengeluaran, yakni Sdr. MUKHLIS, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 005/SPP-BL/1.03.03.BG/OTS.13/2013 tanggal 11 Juni 2013 kepada Pengguna Anggaran/Barang dan mengetahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT., serta disetujui oleh Sdr. AZHARI, SE. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2013, Pengguna Anggaran/Barang, yakni Sdr. Ir. HASANUDDIN, M.Si., mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00178/SPM-BL/1.03.03.00/OTS-13/2013 kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh untuk keperluan pembayaran uang muka kerja sebesar 20% dari nilai kontrak atas pelaksanaan Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan IPA/WTP di Kota Sabang, dan pada tanggal 17 Juni 2013, Kuasa Bendahara Umum Aceh menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0005531/LS-BL/2013 untuk keperluan pembayaran uang muka kerja sebesar 20% dari nilai kontrak, dengan tujuan PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional Nomor Rekening 010.01.05.590138-1 atas nama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti senilai Rp609.973.046,00 (setelah potongan PPh, PPN, dan infaq);

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan IPA/WTP tersebut, Sdr. Ir. HASANUDDIN, M.Si., selaku Kepala Dinas Cipta Karya Aceh menunjuk saksi FAISAL, ST., MTP., sebagai Ketua Tim Panitia Pemeriksa Serah Terima Pekerjaan dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP untuk PDAM Kota Sabang, lokasi Pria Laot, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 057/4501/KPTS/DCK/2013 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Terakhir (FHO) Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Lingkungan Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013;

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013, Terdakwa I selaku Direktur PT. Rah Rah Red Wana Bhakti mengajukan *shop drawing* pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang PA.20L/DTK(OTSUS) Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan rencana pembangunan instalasi WTP yang akan dibangun oleh PT. Bramindo Engineering sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan IPA/WTP di lapangan kepada saksi NIZWAR, ST., selaku KPA, *shop drawing* tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa I. Selanjutnya *shop drawing* tersebut diperiksa oleh Konsultan Pengawas, yakni oleh saksi TRI MAIDIANSYAH selaku *Chief Inspector* CV. Multi Partner Consultan dan disetujui oleh saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT., selaku PPTK serta mengetahui saksi NIZWAR, ST., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kota Sabang Dinas Cipta Karya Aceh. Padahal *shop drawing* tersebut sama sekali tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi pembangunan IPA/WTP sebagaimana yang terdapat di dalam kontrak atau gambar rencana;

Bahwa kemudian sekira bulan September 2013, berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 21 Mei 2013 sampai dengan 6 September 2013 dan foto progres yang dilaporkan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Direktur Utama dan telah disetujui oleh saksi TRI MAIDIANSYAH, ST., selaku *Chief Inspector* CV. Multi Partner Consultan selaku Konsultan Pengawas dan juga disetujui oleh saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT., selaku PPTK, Terdakwa I mengajukan

Hal. 13 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penarikan Termin I sebesar 75,04% sebagaimana Surat Permohonan Nomor 010/R3-WB/WTP/IX/2013 tanggal 6 September 2013 yang telah Terdakwa I tandatangani selaku Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 000177/SPP-BL/1.03.03.00/OTS.13/2013 tanggal 12 September 2013 perihal Pembayaran Termin I sebesar 75,04% beserta dokumen pencairan lainnya, dengan mengetahui saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT., selaku PPTK;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2013, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, yakni saksi NIZWAR, ST., mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 02645/SPM-BL/1.03.03.00/OTS-13/2013 kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh untuk keperluan pembayaran Termin I sebesar 75,04% atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan IPA/WTP di Kota Sabang, dan pada tanggal 23 September 2013, Kuasa Bendahara Umum Aceh mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0016487/LS-BL/2013 kepada PT. Bank Aceh untuk keperluan pembayaran Termin I sebesar 75,04% dari nilai kontrak sebesar Rp1.716.464.149,00 (setelah potongan PPh, PPN, dan infaq), dengan tujuan PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional Nomor Rekening 010.01.05.590138-1 atas nama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti;

Bahwa sekira bulan Oktober 2013, untuk menindaklanjuti Surat Permohonan dari PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, yang saat itu diajukan oleh Terdakwa II, dan hasil rapat teknis di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang dengan topik pembahasan paparan rencana kegiatan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik di lokasi Pria Laot Kota Sabang dan Perubahan Konstruksi IPA Kapasitas 20 liter/detik menjadi konstruksi IPA kapasitas 40 liter/detik pada tertanggal 27 Mei 2013 tersebut, saksi NIZWAR, ST., menyetujui untuk dilakukan perubahan tersebut dengan mengajukan Surat Permohonan Penambahan Waktu dan *Contract Change Order* (CCO) serta pembuatan justek (justifikasi teknis) yang ditandatangani oleh saksi NIZWAR, ST., selaku KPA Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kota Sabang yang ditujukan kepada Konsultan Supervisi CV. Multi Partner Consultan;

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013, Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pihak yang mengajukan perubahan pekerjaan, saksi TRI MAIDIANSYAH, ST., selaku *Chief Inspector* CV. Multi Partner Consultan (diajukan oleh konsultan

Hal. 14 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supervisi/pemeriksa) dan saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT., selaku PPTK menandatangani Persetujuan Justifikasi Teknis Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik, dan mengetahui saksi NIZWAR, ST., selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kota Sabang, dengan lampiran CCO tambah kurang kegiatan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang kapasitas 20 liter/detik yang diajukan oleh Terdakwa I selaku Kontraktor Pelaksana, saksi TRI MAIDIANSYAH, ST., selaku *Chief Inspector* CV. Multi Partner Consultan serta mengetahui PPTK, dimana justifikasi teknis dibuat seolah-olah telah dilakukan perhitungan secara teknis untuk dapat menjadi dasar dilakukannya addendum/perubahan pekerjaan dimaksud;

Bahwa setelah dilakukan evaluasi permohonan penambahan waktu, pelaksanaan pekerjaan dan perubahan volume pekerjaan pembangunan instalasi WTP Kota Sabang kapasitas 20 liter/detik (sesuai dengan Berita Acara Peneliti Kontrak/Negosiasi Harga Nomor 690/84/TTPK-AB/2013) oleh peneliti kontrak, lalu dibuatlah Amandemen-I kontrak Nomor 30/ADDENDUM/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh saksi NIZWAR, ST., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, yang pada pokoknya amandemen kontrak tersebut menerangkan bahwa alasan amandemen kontrak adalah adanya perubahan pipa air baku jenis GIP (pekerjaan tambah kurang dan waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan akibat pengiriman barang), sehingga masa waktu pekerjaan dari 150 hari kalender menjadi 200 hari kalender terhitung mulai 31 Mei s/d 7 Desember 2013, sedangkan spesifikasi dan gambar instalasi WTP tidak dilakukan perubahan/addendum. Adapun perubahan yang tertuang di dalam *Contract Change Order* (CCO) tersebut adalah:

1. Pekerjaan pengadaan pipa air baku:
 - a. Jenis GIP (Class Medium SNI) diameter 150 mm volume 12,00 M¹ senilai Rp7.800.000,00 dibatalkan;
 - b. Jenis GIP (Class Medium SNI) diameter 300 mm ditambah volume 6,00 M¹ senilai Rp7.800.000,00;
2. Pemasangan pipa air baku (termasuk *trush block, support* pipa, galian/timbunan dan pengetesan pipa) jenis GIP (Class Medium SNI) diameter 150 mm volume awal 12 Ls senilai Rp9.000.000,00 dikurangi menjadi 6 Ls senilai Rp4.500.000,00;
3. Pekerjaan pengadaan pipa air bersih:

Hal. 15 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jenis GIP (Class Medium SNI) diameter 150 mm volume 12,00 M¹ senilai Rp7.800.000,00 dibatalkan;
- b. Jenis GIP (Class Medium SNI) diameter 250 mm ditambah volume 12,00 M¹ senilai Rp12.300.000,00;
4. Penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dari 150 hari kalender ditambah 50 hari kalender menjadi 200 hari kalender;

Bahwa setelah amandemen kontrak selesai dibuat, saksi MARTIN DARMASETIAWAN selaku tenaga ahli pada Ekamitra Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln) mulai membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) UQ-FIL 40 LPD. Adapun dasar saksi MARTIN DARMASETIAWAN membangun IPA tersebut adalah sebagaimana Perjanjian Jual Beli Instalasi Pengolahan Air (IPA) UQ-FIL 40 LPD tanggal 3 Juli 2013 dengan harga Rp1.825.000.000,00 antara saksi MARTIN DARMASETIAWAN dari pihak Eka Mitra Grup (PT. Bramindo Lincoln) dengan Terdakwa II, yang saat itu mengaku dari pihak PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, dan dalam hal negosiasi harga, pembayaran dan pelaksanaan di lapangan, saksi MARTIN DARMASETIAWAN selalu berhubungan dengan Terdakwa II. Atas dasar perjanjian jual beli tersebut, lalu dibuatlah kontrak antara PT. Rah Rah Red Wana Bhakti dengan Ekamitra Grup Nusantara (PT. Bramindo Lincoln). Setelah adanya kesepakatan atau perjanjian jual beli tersebut, saksi MARTIN DARMASETIAWAN datang ke Sabang untuk segera membangun IPA yang berlokasi di Pria Laot Kota Sabang kapasitas 40 LPD dan pembangunan IPA tersebut selesai dikerjakan sekira bulan akhir Desember 2013;

Bahwa sekira bulan November 2013, Terdakwa II melaporkan kepada saksi NIZWAR, ST., bahwa pekerjaan pembangunan instalasi WTP sudah selesai sebagaimana dituangkan di dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan (*Progres Report*) 100% yang telah ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Kontraktor Pelaksana. Kemudian laporan kemajuan pekerjaan tersebut disetujui oleh saksi TRI MAIDIANSYAH, ST., selaku *Chief Inspector* CV. Multi Partner Consultan (Konsultan Pengawas) serta mengetahui saksi NIZWAR, ST., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Otsus Kota Sabang Dinas Cipta Karya Aceh. Akan tetapi persetujuan dan tanda tangan saksi TRI MAIDIANSYAH, ST., tersebut dilakukan oleh saksi RIFAN RAMODHA selaku Direktur III CV. Multi Partner Consultan yang bertanggung jawab khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan IPA di Kota Sabang tersebut. Saksi RIFAN RAMODHA meniru tanda tangan milik saksi TRI MAIDIANSYAH, ST., hal tersebut dilakukan oleh saksi RIFAN RAMODHA adalah untuk

Hal. 16 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercepat proses administrasi terkait dengan laporan pengawasan di lapangan;

Bahwa sekira bulan November 2013, ketika seluruh pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh rekanan, Terdakwa I mengajukan Surat Permohonan Penarikan 95% dan retensi 5% Nomor 011/R3-WB/WTP/IX/2013 tanggal 6 September 2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Lalu saksi NIZWAR, ST., selaku KPA/KPB Kegiatan Dana Otsus Kota Sabang pada Dinas Cipta Karya Aceh memerintahkan Konsultan Pengawas CV. Multi Partner Consultan untuk melakukan pemeriksaan/penelitian dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan instalasi WTP Kota Sabang tersebut. Lalu berdasarkan surat Nomor 11/MPC/PHO/XI/2013 tanggal 12 November 2013 dari CV. Multi Partner Consultan yang ditujukan kepada KPA/KPB, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan kontraktor dapat diterima. Lalu Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Rah Rah Red Wana Bhakti tanggal 12 November 2013 ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Direktur Utama, disetujui oleh saksi TRI MAIDIANSYAH, ST., selaku *Chief Inspector* CV. Multi Partner Consultan sebagai Konsultan Pengawas dan mengetahui saksi NIZWAR, ST., selaku KPA/KPB;

Bahwa selanjutnya atas perintah tertulis dari saksi NIZWAR, ST., Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang diketuai oleh saksi FAISAL, ST., MTP., bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang berlokasi di Pria Laot Kota Sabang. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim PHO, pihak-pihak yang hadir adalah saksi FAISAL, ST., MTP., selaku unsur Panitia Serah Terima beserta tim, saksi NIZWAR, ST., (KPA), saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT., (PPTK) selaku unsur Pengguna Jasa, saksi TRI MAIDIANSYAH, ST., (*Chief Inspector*) selaku unsur Konsultan Pengawas dan Terdakwa I (Direktur) selaku unsur Kontraktor Pelaksana. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan administrasi, teknis dan visual atau pemeriksaan lapangan, namun Panitia PHO melakukan pemeriksaan tidak mengacu pada kontrak fisik pekerjaan, namun hanya berdasarkan pada *as built drawing*. Hal ini disebabkan oleh karena Panitia PHO tidak pernah diberikan dokumen kontrak oleh KPA maupun oleh PPTK. Dari hasil pemeriksaan secara visual yang dilakukan oleh Tim PHO, didapatkan adanya beberapa temuan, yakni saluran pembuangan yang masih belum sempurna, saringan fenox masih belum terpasang dan *flow meter* masih belum terpasang, dan atap tangki

Hal. 17 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan masih belum dikerjakan. Atas temuan tersebut, Tim PHO mengusulkan untuk dilakukan perbaikan. Hasil pemeriksaan tersebut juga dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 59/PHO/KPA-SBG/CK/XI/2013 tanggal 20 November 2013;

Bahwa berdasarkan permohonan pembayaran Termin II sebesar 95% dan retensi sebesar 5% dari perusahaan PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, adanya laporan kemajuan pekerjaan/progres 100% yang telah disetujui oleh saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT., (PPTK) dan Konsultan Pengawas CV. Multi Partner Consultan dan serta mengetahui saksi NIZWAR, ST., (KPA), bahwa pekerjaan yang dilaksanakan telah selesai secara keseluruhan dengan persentase 100% dan telah dilakukan PHO. Lalu saksi ZULPAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Pembangunan Instalasi WTP Tahun 2013 di Kota Sabang melakukan proses pembayaran dengan mempersiapkan administrasi/dokumen-dokumen pencairan yang dibutuhkan. Setelah dokumen pencairan lengkap, saksi Sdr. MUKHLIS selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 000231/SPP-BL/1.03.03.00/OTS.13/2013 tanggal 6 Desember 2013 perihal Pembayaran Termin II sebesar 95% dan 5% atas Pekerjaan Pembangunan IPA/WTP dengan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK (saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT.), dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 000231/SPP-BL/1.03.03.00/OTS.13/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (saksi NIZWAR, ST.);
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 000177/SPP-BL/1.03.03.00/OTS.13/2013 tanggal 12 September 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (saksi NIZWAR, ST.);
3. Berita Acara Pembayaran 95% dan 5% retensi Nomor 000231/SPP-BL/1.03.03.00/OTSUS.2013/OTS-13/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (saksi NIZWAR, ST.) dan Terdakwa I selaku Direktur PT. Rah Rah Red Wana Bhakti;
4. Surat Pernyataan Kebenaran Realisasi Fisik;
5. Surat Kelengkapan Dokumen Nomor 06070/SPM-BL/1.03.03.00/OTS.13/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani saksi NIZWAR, ST., Nomor 000231/SPP-BL/1.03.03.00/OTSUS.2013/OTS-13/2013 tanggal 6 Desember 2013, yang menyatakan bahwa realisasi fisik benar telah 100% yang ditandatangani saksi NIZWAR, ST., (Kuasa Pengguna Anggaran/

Hal. 18 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang) dan Direktur III CV. Multi Partner Consultan, yaitu saksi RIFAN RAMODHA, ST., (Konsultan Pengawas);

Bahwa selanjutnya saksi NIZWAR, ST., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 06070/SPM-BL/1.03.03.00/OTS.13/2013 tanggal 13 Desember 2013 dan berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Cipta Karya Aceh yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. HASANUDDIN, M.Si., Bendahara Pengeluaran mengajukan pencairan kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh untuk keperluan pembayaran Termin II sebesar 95% dan retensi sebesar 5% dari nilai kontrak Add I atau senilai Rp723.428.032,00 (setelah potongan PPh, PPN 10% dan infaq) atas pelaksanaan pekerjaan Instalasi *Water Treatment Plant* (WTP) lokasi Pria Laot Kota Sabang tahun 2013. Lalu Kuasa Bendahara Umum Aceh mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00322335/LS-BL/2013 tanggal 16 Desember 2013 untuk pembayaran lunas kepada PT. Rah Rah Red Wana Bhakti melalui Bank Aceh Kantor Pusat Operasional di Banda Aceh Nomor Rekening 010.01.05.590138-1;

Bahwa dengan demikian, maka total pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi *Water Treatment Plant* (WTP) yang berlokasi di Jurong Pria Laot, Gampong Bate Shok, Kecamatan Sukakarya, Sabang, sumber dana Otsus pada Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2013, yang meliputi pembayaran uang muka kerja 20%, pembayaran Termin I (75,04%) dan Termin II (100%) yang telah dilakukan dan dibayarkan kepada pelaksana PT. Rah Rah Red Wana Bhakti melalui Rekening Nomor 010.01.05.590138-1, PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional telah mencapai 100% atau sebesar Rp 3.475.990.000,00;

Bahwa terhadap prestasi pekerjaan Instalasi Pengolahan Air UQ-FIL 40 LPD yang telah selesai dilaksanakan oleh saksi MARTIN DARMASETIAWAN dari PT. Bramindo Lincoln dan telah sesuai sebagaimana yang terdapat di dalam Perjanjian Jual Beli Instalasi Pengolahan Air UQ-FIL 40 LPD seharga Rp1.825.000.000,00, namun pembayaran oleh Terdakwa II atas pembelian IPA tersebut kepada saksi MARTIN DARMASETIAWAN tidak dibayarkan penuh sebagaimana yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Jual Beli sebelumnya. Hal ini disebabkan ada *item-item* pekerjaan bangunan atap IPA seharga Rp100.193.560,00 yang langsung dikerjakan sendiri oleh Terdakwa II serta biaya transportasi baja dari Jakarta ke Sabang, pembelian dan transportasi pasir kuarsa dari Medan ke Sabang, pembuatan pondasi dan pekerjaan

Hal. 19 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

finishing dengan total biaya sebesar Rp345.500.000,00 juga langsung tanggung oleh Terdakwa II, sehingga terhadap sebagian *item-item* pekerjaan IPA yang dikerjakan langsung oleh Terdakwa II dan beberapa biaya yang ditanggung oleh Terdakwa II langsung dipotong dari harga Perjanjian Jual Beli Instalasi Pengolahan Air UQ-FIL 40 LPD. Sedangkan uang retensi sebesar Rp 62.000.000,00 sampai saat ini juga belum dibayarkan oleh Terdakwa II kepada saksi MARTIN DARMASETIAWAN, sehingga jumlah uang seluruhnya yang sudah diterima oleh saksi MARTIN DARMASETIAWAN dari Terdakwa II adalah hanya sebesar Rp1.348.880.000,00 dari total harga jual beli Instalasi Pengolahan Air UQ-FIL 40 LPD seharga Rp1.825.000.000,00;

Bahwa setelah pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) tersebut selesai dibangun, barulah sekira bulan Februari 2014, atas perintah Sdr. MURDANI, AG., selaku Kabag Produksi di PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, saksi IRWANDI yakni Karyawan PDAM Tirta Daroy Banda Aceh, Kepala Seksi Laboratorium PDAM Tirta Daroy Banda Aceh, melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel air berupa 1 jerigen 5 (lima) liter air yang dibawa oleh PT. Rah Rah Red Wana Bhakti dari lokasi air WTP Baru Pria Laot Sabang. Pemeriksaan atau pengujian sampel air tersebut, saksi IRWANDI lakukan di laboratorium pengendalian mutu PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Hasil pemeriksaan terhadap sampel air tersebut adalah baku mutu/kadar maksimum diperbolehkan menurut ketentuan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Ist/Inst/PDAM/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh saksi IRWANDI, mengetahui Sdr. MURDANI, AG.;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik yang dilakukan oleh ahli fisik dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh tanggal 24 Desember 2014 dan Surat Keterangan Nomor 1539/UN11.1.31/KP/2015 tanggal 27 Mei 2015, ahli fisik menyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Rah Rah Red Wana Bhakti ternyata tidak sesuai dengan kontrak, yaitu:

- 1) Bangunan fisik IPA (Instalasi Pengolahan Air) yang sudah dibangun oleh Kontraktor Pelaksana PT. Rah Rah Red Wana Bhakti secara mutlak ditolak, karena fisik bangunan tidak sesuai dengan kontrak;
- 2) Terdapat beberapa kekurangan pada pekerjaan sipil untuk bangunan IPA, rumah pompa, dan rumah jaga operator sebagai berikut:

Hal. 20 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian Audit Pekerjaan	Kontrak	Realisasi Pekerjaan	Keterangan
1.	Pekerjaan Sipil Pendukung Instalasi Pengolahan Air	Struktur pondasi unit IPA terbuat dari struktur beton bertulang.	Struktur pondasi unit IPA terbuat dari pasangan batu kali.	Realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.
		Mutu beton pondasi pada unit IPA adalah 225 kg/cm ² .	Mutu beton pondasi pada unit IPA adalah 170 kg/cm ² .	Mutu beton pondasi realisasi lebih rendah daripada mutu beton dalam kontrak (terdapat selisih 55 kg/cm ²).
		Dipersyaratkan adanya dokumen uji kualitas beton (uji tekan beton).	Tidak terdapat adanya dokumen uji kualitas beton (uji tekan beton).	Realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.
		Mutu beton pondasi berkualitas baik dan sesuai dengan SNI.	Mutu beton pondasi berkualitas buruk dan tidak sesuai dengan SNI.	Realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.
2.	Rumah Pompa	Mutu kolom beton pada rumah pompa adalah 225 kg/cm ² .	Mutu kolom beton pada rumah pompa adalah 180 kg/cm ² .	Mutu kolom beton realisasi lebih rendah daripada mutu kolom beton dalam kontrak (terdapat selisih 45 kg/cm ²).
3.	Rumah Operator	Dipersyaratkan bangunan bebas cacat dan retak pada komponen-komponen strukturnya.	Terdapat cacat pada kolom beton dan retak pada lantai bangunan.	Realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.
		Mutu kolom beton pada rumah operator adalah 225 kg/cm ² .	Mutu kolom beton pada rumah operator adalah 120 kg/cm ² .	Mutu kolom beton realisasi lebih rendah dari ada mutu kolom beton dalam kontrak (terdapat selisih 105 kg/cm ²).

3) Pekerjaan listrik dan mekanikal:

1. Tidak terpasang *Pressure Gauge* (pengukuran tekanan), *Check Valve* dan *Gate Valve* pada instalasi pipa sesudah pompa intake/air baku.
Untuk mengatur kapasitas produksi, seharusnya *flow meter* dipasang



- pada pipa sebelum air baku masuk ke Unit IPA. Tidak sesuai spesifikasi kontrak;
2. Insitasi pipa untuk *Dosing Water Supply* dipasang pada pipa air bersih keluar Unit IPA yang elevasinya lebih rendah dari tangki pengaduk, sehingga air tidak mungkin mengalir ke bak pengaduk. Seharusnya pipa *Dosing Water Supply* dipasang pada pipa distribusi yang mempunyai tekanan yang cukup untuk mengalirkan air ke tangki pengaduk;
 3. Pompa *dosing* tidak dapat dievaluasi kesesuaian spesifikasinya, karena tidak ada dokumen perhitungan jumlah kebutuhan bahan kimia yang ditentukan berdasarkan *jar test* (tidak ditemukan dokumen hasil *jar test*). Seharusnya ada hasil *jar tes* sebelum membeli pompanya;
 4. Pipa pensuplai air baku dari pompa intake ke Unit IPA digabung dengan pipa untuk IPA lama. Tidak jelas tinggi tekan (*head*) dan kapasitas dari pompa intake (diyakini kapasitasnya 20 l/s). Tidak ada dokumen dan katalog dari pompa yang dipasang;
 5. Panel instalasi listrik pompa intake/air baku tidak dilengkapi dengan *ampermeter*, *voltmeter*, *frequency meter* dan lampu indikator, dan pengkonstruksian komponen tidak baik;
 6. Tidak dipasang instalasi *grounding* pada panel listrik. Ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak dan PUIL 2000;
 7. Tidak ditemukan dokumen yang terkait dengan *shop drawing* s untuk pekerjaan instalasi listrik (panel), sehingga sulit untuk mengecek jalur instalasinya jika terjadi gangguan;
 8. Diperkirakan panel instalasi listrik dikerjakan oleh teknisi yang belum mempunyai sertifikat keterampilan bidang instalasi teknik tenaga listrik. Ini melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Undang-undang mempersyaratkan bahwa setiap pekerja konstruksi harus mempunyai sertifikat keahlian atau sertifikat keterampilan kerja;
 9. Tidak ada brosur atau katalog dari pompa, pipa, pelat yang dipasang, sehingga tidak dapat dievaluasi apakah sesuai atau tidak dengan spesifikasi teknis kontrak;
 10. sesuai *As-Built Drawings* , ketebalan pelat dinding Unit IPA terpasang adalah 8mm. Spesifikasi teknis kontrak mempersyaratkan ketebalan pelat dinding Unit IPA minimum 15mm;
 11. Tidak ada diperiksa apakah ada instalasi pompa air baku ada dipasang *water level control* atau tidak. Tidak ada ditemukan data yang terkait dengan hal tersebut;



12. Pompa pembubuh yang dipasang bukan dari jenis *positive displacement pump* (pompa torak). Sesuai teknis kontrak, harus dipasang pompa torak dengan piston terbuat dari bahan yang sesuai dengan bahan kimia yang dipompakan;
13. Peralatan komponen instalasi panel listrik (MCB dan lainnya) seharusnya dipasang dari produk dengan mutu baik, sehingga tidak cepat rusak.
MCB pada beberapa panel instalasi pembubuhan telah tidak berfungsi;
- 4) Pekerjaan sipil/struktur:
 1. Pondasi Unit IPA (WTP Sabang) terpasang/dibuat dari pasangan batu. Seharusnya menurut spesifikasi teknis kontrak, pondasi harus terbuat dari beton bertulang K-225 (225 kg/cm²);
 2. Dari hasil pemeriksaan, diperoleh mutu pondasi Unit IPA (WTP Sabang) terpasang hanya 170 kg/cm². Mutu ini jauh lebih rendah dari mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak, yaitu sebesar 225 kg/cm²;
 3. Dari hasil pengukuran, diperoleh dimensi bangunan IPA terpasang tidak sesuai dengan dimensi bangunan yang dipersyaratkan dalam kontrak;
 4. Tidak ditemukan dokumen hasil uji kualitas beton (uji tekan) sebagai-mana yang dipersyaratkan dalam kontrak;
 5. Dari hasil pemeriksaan, diperoleh mutu kolom rumah pompa dan rumah operator terpasang masing-masing hanya 180 kg/cm² dan 120 kg/cm². Mutu ini jauh lebih rendah dari mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak, yaitu sebesar 225 kg/cm²;
 6. Mutu beton untuk pondasi IPA dan rumah jaga termasuk kualitas yang buruk dan tidak sesuai SNI tentang mutu beton;
 7. Dari hasil pengamatan fisik, secara visual terlihat bahwa bangunan rumah operator terdapat cacat pada kolom dan retak pada lantai bangunan. Ini terjadi karena tidak dikerjakan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak;
- 5) Unit instalasi penjernihan air:
 1. Tidak ditemukan dokumen tentang kriteria desain dari unit IPA terpasang, sehingga sulit menilai kinerjanya. Seharusnya sebelum unit IPA dirancang dan diproduksi, harus dilakukan perhitungan-perhitungan teknis sesuai persyaratan yang tercantum dalam SNI19-6774-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Unit Paket Instalasi Penjernihan Air;
 2. Unit IPA (WTP Sabang) terpasang jauh berbeda konstruksinya dengan Unit IPA yang dikontrakkan, baik dari segi konstruksi pakatnya maupun rangkaian proses pengolahan air serta dimensinya;
 3. Perbedaan konstruksinya dapat dilihat dengan jelas jika membandingkan Gambar Unit IPA kontrak dengan Gambar Unit IPA terpasang (lihat gambar kontrak dan *As-Built Drawings* Unit IPA terpasang);



4. Kompartemen untuk sedimentasi (zona pengendapan) dipasang di atas kompartemen filtrasi dengan celah/ruang yang cukup sempit, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu operasional dan pemeliharannya. Sesuai gambar kontrak, seharusnya kompartemen sedimentasi tidak dibuat dengan susunan vertikal dengan kompartemen filtrasi;
5. Konstruksi zona (ruang) pada kompartemen sedimentasi tidak dikerjakan sesuai gambar dan spesifikasi teknis kontrak, yaitu harus terdiri dari 4 zona (ruang), yaitu ruang inlet, ruang pengendapan, ruang outlet serta ruang lumpur. Ruang lumpur harus dilengkapi dengan pipa penguras lumpur yang dilengkapi dengan *Gate Valve* untuk operasionalnya. Tidak ditemukan dalam *As-Built Drawings*;
6. Ruang lumpur dasarnya tidak dibuat dengan kemiringan minimum membentuk sudut 45 derajat. Spesifikasi teknis kontrak mempersyaratkan kemiringan minimum 45 derajat. Dalam *As-Built Drawings* dan pada konstruksi terpasang sudutnya jauh lebih kecil dari 45 derajat, sehingga proses pengumpulan lumpur kurang lancar;
7. Sistem *Backwash* (pembersih saringan pasir dengan menggunakan aliran air balik) pada Unit IPA (WTP Sabang) terpasang menggunakan sistem gravitasi, yaitu dengan memanfaatkan beda tinggi, karena beda tinggi (ketinggian) antara permukaan atas saringan dan muka air paling atas dalam tangki sekitar 3 meter, sementara hilang tekanan pada saringan pada umumnya sekitar 3 meter, maka dikhawatirkan proses *backwash* tidak akan berjalan efektif;
8. Pada *As-Built Drawings*, ditemukan ada kompresor pada Unit IPA (WTP Sabang) terpasang dan tidak jelas penggunaannya, tetapi tidak ada barangnya di lapangan;
9. Instalasi pembubuhan yang terpasang pada Unit IPA (WTP Sabang) terpasang berbeda dengan yang tergambar dalam *As-Built Drawings*. Pada *As-Built Drawings* tertera 3 pompa bahan kimia, 3 tangki pengaduk dan 3 tangki pembubuh, di lapangan hanya ada masing-masing 2 unit. Sistem pembubuhan pada *As-Built Drawings* menggunakan sistem gravitasi, sementara yang terpasang menggunakan pompa;
10. Tidak ada dokumen perhitungan jumlah kebutuhan bahan kimia dan hasil *jar tes*, sehingga kapasitas pembubuhan dapat dievaluasi;

Bahwa perbuatan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti mengalihkan seluruh tanggung jawab Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ *Water Treatment Plant* (WTP) yang berlokasi di Jurong Pria Laot, Gampong Bate Shok, Kecamatan Sukakarya, Sabang,



sumber dana otsus pada Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013 kepada Terdakwa II secara lisan, tanpa surat kuasa, sehingga seluruh pekerjaan di lapangan dilaksanakan sampai dengan selesai seluruhnya oleh Terdakwa II, yang jelas-jelas tidak memiliki kompetensi atau kemampuan dan keahlian yang baik dalam bidang pekerjaan tersebut, dan sebagai imbalannya, Terdakwa I mendapatkan *fee* sebesar 2% atau sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Terdakwa II. Bahkan Terdakwa II menandatangani seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan, pengajuan permohonan pembayaran uang muka kerja 30% maupun pengajuan permohonan pembayaran 100%, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), laporan kemajuan pekerjaan/progres maupun administrasi permohonan pencairan dengan meniru tanda tangan milik Terdakwa I serta melakukan Perjanjian Jual Beli dengan PT. Bramindo Lincoln untuk pembangunan IPA/WTP di luar sebagaimana yang diperjanjikan di dalam kontrak fisik, yang kesemua hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa II atas sepengetahuan dan izin Terdakwa I, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP tersebut ternyata tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) sebagaimana gambar rencana yang merupakan satu kesatuan dari kontrak yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan oleh adanya serangkaian perbuatan Para Terdakwa mengalihkan atau mengganti pengadaan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP, yang seharusnya berdasarkan kontrak pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP tersebut dikerjakan dengan dukungan distributor oleh PT. Judhika Sakti Engineering, namun pada kenyataannya Para Terdakwa melakukan Perjanjian Jual Beli dengan pihak lain, yakni dengan saksi MARTIN DARMASETIAWAN dari perusahaan Eka Mitra Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln), sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II membeli IPA tersebut dengan harga Rp1.825.000.000,00, dari Eka Mitra Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln), dimana harga tersebut jauh lebih murah dengan harga IPA dari dukungan PT. Judhika Sakti Engineering, yakni seharga Rp 2.200.000.000,00 serta bentuk/gambar dan spesifikasi IPA yang dikerjakan oleh PT. Bramindo Lincoln juga jauh berbeda dengan sebagaimana yang terdapat di dalam kontrak, yang pada akhirnya pekerjaan pembangunan IPA/WTP tersebut selesai dikerjakan oleh saksi MARTIN DARMASETIAWAN dari PT. Bramindo Lincoln dengan mengacu pada *shop drawing* IPA PT. Bramindo Lincoln dan tidak mengacu pada kontrak. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II jadikan

Hal. 25 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi prestasi kerja PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, sehingga dapat dibayarkan lunas 100%. Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Rah Rah Red Wana Bhakti tanggal 12 November 2013, ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Direktur Utama dan disetujui oleh saksi TRI MAIDIANSYAH, ST., selaku *Chief Inspector* CV. Multi Partner Consultan selaku Konsultan Pengawas serta mengetahui saksi NIZWAR, ST., selaku KPA, bahwa seluruh pekerjaan tersebut telah selesai 100% dan telah sesuai sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak), sehingga menjadi dasar Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti dan Terdakwa II sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan di lapangan untuk mengajukan permohonan pembayaran 100% atas prestasi seluruh pekerjaan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP di Kota Sabang, padahal pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Rah Rah Red Wana Bhakti ternyata tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik yang dilakukan oleh ahli fisik dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh tanggal 24 Desember 2014 dan Surat Keterangan Nomor 1539/UN11.1.31/KP/2015 tanggal 27 Mei 2015, yakni pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang berlokasi di Pria Laot Kota Sabang tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak), ditemukan adanya pekerjaan rumah pompa dan rumah operator yang realisasi pekerjaan juga tidak sesuai dengan kontrak, mutu kolom beton yang terealisasi lebih rendah dengan mutu kolom beton yang terdapat di dalam kontrak. Dengan kondisi hasil pekerjaan yang sedemikian, seharusnya pengajuan permohonan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan mengacu pada hasil riil pekerjaan, sehingga terjadi pembayaran harga yang tidak sepatutnya ke Kontraktor Pelaksana (PT. Rah Rah Red Wana Bhakti) sebesar Rp 2.615.910.376,60 (dua miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma enam puluh rupiah). Hal itu telah menjadi keuntungan dan memperkaya diri Terdakwa I maupun Terdakwa II, karena setelah Terdakwa I meminta untuk mencairkan dana pembayaran lunas pekerjaan selesai 100% sesuai dengan Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, sehingga proses pencairan dilaksanakan dan akhirnya pihak Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh telah menyetorkan uang

Hal. 26 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



pembayaran pekerjaan 100%, dengan cara mentransfer uang dari Rekening Pemerintah Aceh ke rekening Terdakwa I (Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti), sehingga seluruh uang pembayaran Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik yang berlokasi di Pria Laot Kota Sabang Tahun 2013 tersebut telah dibayarkan kepada Terdakwa I melalui PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional Nomor Rekening 010.01.05.590138-1 atas nama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan hukum dan melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah, yakni:

- Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf A poin 10.1, disebutkan bahwa “Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lain”;
- Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah bahwa “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”;
- Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, dan dalam penjelasan Pasal 5 huruf a tersebut disebutkan bahwa “Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum”;
- Pasal 51 ayat (2) c Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yakni “Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa”;
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa “Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga, semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak, sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (*output based*), total harga penawaran bersifat mengikat dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang”;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, karena dana pembayaran Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik yang berlokasi di Pria Laot Kota Sabang Tahun 2013 pada Dinas Cipta Karya Aceh berasal dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan perhitungan ahli BPKP Provinsi Aceh Nomor SR-2655/PW.01/5/2015 tanggal 11 November 2015, negara dirugikan sebesar Rp2.615.910.376,60 (dua miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma enam puluh rupiah). Nilai tersebut merupakan nilai bersih (setelah dikurangi potongan-potongan) atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik yang berlokasi di Pria Laot Kota Sabang yang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa, dalam hal ini PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, sementara uang hasil atas pekerjaan pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh sudah dibayarkan 100%. Rincian perhitungan nilai kerugian negara tersebut adalah sebagai berikut:

i. Pembayaran:

1. SP2D Nomor 0005531/LS-BL/2013 tanggal 17
Juni 2013 Rp695.198.000,00
 2. SP2D Nomor 0032235/LS-BL/2013 tanggal 23
Sept 2013 Rp1.956.287.172,00
 3. SP2D Nomor 0016487/LS-BL/2013 tanggal 16
Des 2013 Rp824.504.828,00
- | | |
|--|--------------------|
| Jumlah pencairan SP2D (termasuk PPN, PPh, infaq) | Rp3.475.990.000,00 |
| PPN 10% yang dipotong BUD | Rp315.999.090,00 |
| Total realisasi pembayaran (dikurangi PPN) | Rp3.159.990.910,00 |
| Selisih pembulatan nilai kontrak | Rp5.249,00 |
| Total pembayaran | Rp3.159.996.159,00 |

ii. Nilai pekerjaan yang terpasang berdasarkan hasil

pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli Fakultas Teknik

Unsyiah Rp544.085.782,40

iii. Jumlah kerugian keuangan negara (1-2) Rp2.615.910.376,60
Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat

(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 28 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I MAHFUD bin ABDUL MAJID selaku Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti adalah sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ *Water Treatment Plant* (WTP) Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik (Otsus) Tahun 2013 sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 04/KONT/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 21 Mei 2013, bersama-sama dengan Terdakwa II ZULFADLI alias DEDEK bin JAMALUDDIN yang bertindak sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan di lapangan pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pengolahan Air (IPA)/WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik (Otsus) Tahun 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Dinas Cipta Karya Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Sabang, pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sabang, yakni saksi HUSAINI, ST., selaku Direktur PDAM Kota Sabang mengusulkan Perencanaan Sistem Jaringan Air Bersih Kota Sabang, yakni Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ *Water Treatment Plant* (WTP) yang berlokasi di Pria Laot Sabang melalui Bidang Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang. Usulan Perencanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang berlokasi di Pria Laot Sabang tersebut dibuat dengan merujuk pada Perencanaan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang berlokasi di PDAM Aneuk Laot Sabang yang sudah pernah dibuat sebelumnya pada tahun 2011 oleh Sdr. AZMERI, ST., MT., selaku *Team Leader* PT. Atjeh Design Engineering.

Hal. 29 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang disusun atau dibuat tersebut adalah berupa *Engineer Estimate* (EE), termasuk gambar dan spesifikasi, dan seluruh biaya perencanaan saat itu dibebankan kepada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun 2011;

Bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.03.1.03.03.27.06.5.2 tanggal 5 Maret 2013, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.475.990.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan anggaran tersebut, berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.3/030/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2013, menetapkan:

- Saksi NIZWAR, ST., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB);
- Saksi ZULPAN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Bahwa untuk melaksanakan pembangunan Instalasi WTP Kapasitas 20 liter/detik Tahun 2013 yang berlokasi di Pria Laot Kota Sabang tersebut, sekira bulan April 2013, saksi BOBY SYAHFITRA, ST., MT., selaku Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Cipta Karya Aceh bersama dengan saksi MULKAN, ST., MT., selaku Sekretaris Pokja dan bersama anggota pengadaan lainnya melaksanakan proses pengadaan/pelelangan, mulai dari menyiapkan dokumen lelang sampai dengan membuat pengumuman penetapan pemenang dan membuat laporan hasil pelelangan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP). Pelelangan dilaksanakan dengan menggunakan sistem elektronik menggunakan aplikasi SPSE pada LPSE Provinsi Aceh, dengan alamat website <http://lpse.acehprov.go.id>. Dokumen pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan didasarkan atas gambar perencanaan dan spesifikasi yang sebelumnya telah diajukan oleh pihak PDAM Kota Sabang sebagaimana yang terdapat di dalam dokumen pengadaan Nomor 01/PML-2/POKJA-CK/SBG/2013 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan IPA Kota Sabang Kap. 20 liter/detik yang telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dana Otsus Kota Sabang, yakni saksi NIZWAR, ST., dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Hal. 30 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



1. Pembangunan IPA kapasitas 20 liter/detik	
sebesar	Rp3.188.106.580,00
2. Pembangunan rumah operasi sebesar	Rp75.705.733,00
3. Pembangunan rumah jaga operator sebesar	Rp99.827.451,00
Total	Rp3.363.639.763,00
PPN 10%	Rp336.363.976,00
Jumlah total	Rp3.700.003.740,00
Dibulatkan	Rp3.700.000.000,00

Bahwa mengetahui adanya pelelangan pekerjaan IPA di Kota Sabang tersebut, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I selaku Direktur PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, dengan maksud untuk meminjam perusahaan milik Terdakwa I guna mengikuti pelelangan pekerjaan dimaksud. Saat itu Terdakwa I menyetujui dan menerima tawaran Terdakwa II, lalu Terdakwa I memberikan profil perusahaan kepada Terdakwa II, sedangkan terkait dengan kelengkapan administrasi pelelangan dan bahan dokumen penawaran dipersiapkan oleh Terdakwa II. Selain itu, Terdakwa I mengizinkan kepada Terdakwa II untuk menandatangani semua dokumen yang diperlukan dengan meniru tanda tangan milik Terdakwa I selaku direktur perusahaan serta memberikan stempel perusahaan PT. Rah Rah Red Wana Bhakti kepada Terdakwa II, dengan maksud agar semua urusan lebih mudah dan cepat diselesaikan;

Bahwa pada saat proses pelelangan berlangsung atau sebelum pemasukan dokumen penawaran, saksi HUSAINI, ST., yakni mantan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sabang, datang menjumpai saksi NIZWAR, ST., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bermaksud memberikan saran dan masukan kepada saksi NIZWAR, ST., mengenai perubahan debit air pada IPA/WTP tersebut, yaitu untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang berlokasi di Pria Laot tersebut, yang sebelumnya direncanakan menghasilkan debit air dengan kapasitas 20 liter/detik agar dinaikkan menjadi kapasitas 40 liter/detik sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disampaikan oleh saksi HUSAINI, ST., sebab sebelumnya saksi HUSAINI, ST., telah melakukan konsultasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum yang pernah membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang berlokasi di Aneuk Laot Sabang dengan tipe air gambut, sedangkan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang direncanakan dibangun di Pria Laot adalah tipe air gambut, walau pada kenyataannya tipe air di Pria Laot tersebut adalah tipe non gambut, sehingga rencana anggaran sebesar Rp 2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) untuk membangun IPA/WTP di lokasi Pria Laot tersebut terlalu mahal hanya untuk kapasitas debit air 20 liter/detik dengan tipe air gambut, sehingga saksi HUSAINI, ST.,



menyarankan agar dirubah menjadi Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP konvensional untuk tipe air yang ada di Pria Laot adalah non gambut dan menghasilkan debit air keluaran 40 liter/detik;

Bahwa atas saran dan masukan dari saksi HUSAINI, ST., tersebut, lalu saksi NIZWAR, ST., menyetujui dan kemudian menyampaikan kepada panitia pengadaan/pokja untuk melakukan perubahan IPA, yang sebelumnya debit air yang dihasilkan kapasitas 20 liter/detik menjadi kapasitas 40 liter/detik, namun untuk diameter pipa tidak dilakukan perubahan. Selanjutnya panitia pengadaan melakukan perubahan dokumen pengadaan sebagaimana terdapat di dalam addendum dokumen pengadaan Nomor 03/PML-2/POKJA-CKA/SBG/2013 tanggal 12 April 2013. Adapun perubahan tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan spesifikasi IPA:
 - Spesifikasi awal untuk sistem pengolahan IPA merujuk kepada standar SNI-2002;
 - Diubah menjadi sistem pengolahan IPA dengan merujuk standar SNI-2008;
2. Perubahan kapasitas IPA karena perubahan jenis air baku yang diolah, dimana air baku yang direncanakan awal adalah untuk jenis air gambut (air berwarna), sedangkan air baku yang akan diolah adalah air permukaan jenis non gambut (air tidak berwarna);
3. Penambahan persyaratan unsur-unsur spesifikasi teknis meliputi:
 - Brosur IPA dan aksesoris;
 - Surat dukungan pabrik;
 - Surat jaminan garansi (purna jual) selama 1 (satu) tahun;
 - Surat dukungan penyedia tenaga teknis (untuk instalasi dan pelatihan) dari distributor/pabrik;
 - Dukungan pabrik harus dapat menyatakan untuk memberikan jaminan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun kepada pengguna barang/jasa bahwa alat yang ditawarkan mampu mengolah air baku menjadi air bersih seperti syarat yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI (Permenkes RI Nomor 492/MENKES/SK/VII/2010 tentang Kualitas Air Minum), dengan kapasitas produksi dibuktikan dengan *performance test* pada *trial run* (pemeriksaan laboratorium);

Bahwa atas perubahan dokumen pengadaan tersebut, lalu panitia pengadaan menyampaikan addendum dokumen pengadaan melalui LPSE agar dapat diakses oleh perusahaan yang ingin mendaftar. Kemudian pada saat masuk ke tahap pembukaan dokumen penawaran, ada 8 (delapan) peserta/perusahaan yang telah memasukkan dokumen penawaran ke panitia



pengadaan, di antaranya adalah PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, selaku direktur perusahaan adalah Terdakwa I. Adapun jumlah penawaran yang diajukan oleh PT. Rah Rah Red Wana Bhakti untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP tersebut adalah sebesar Rp3.474.920.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Dalam penawaran yang diajukan PT. Rah Rah Red Wana Bhakti tersebut turut melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa II sebelumnya, yaitu:

- Surat dukungan penyedia tenaga teknis (untuk instalasi dan pelatihan) dari distributor atau pabrik, yaitu PT. Judhi Sakti Engineering;
- Surat dukungan distributor untuk pengadaan pemasangan unit Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP dan aksesoris lainnya dari PT. Judhi Sakti Enggenering, dengan kapasitas IPA sebesar 40 liter/detik;
- Gambar dan spesifikasi yang diajukan adalah sesuai dengan gambar dan spesifikasi dokumen addendum pengadaan;

Bahwa Surat Dukungan Distributor dari PT. Judhi Sakti Engineering kepada PT. Rah Rah Red Wana Bhakti tersebut diperoleh oleh Terdakwa II dengan cara sekira bulan April 2013, Terdakwa II datang ke perusahaan PT. Judhi Sakti Engineering menjumpai saksi Ir. BUDIONO selaku *Marketing Manager* PT. Judhi Sakti Engineering untuk meminta dukungan guna mengikuti kegiatan pelelangan pekerjaan pembangunan WTP di Dinas Pekerjaan Umum di Kota Sabang. Selanjutnya pembicaraan antara Terdakwa II dengan saksi Ir. BUDIONO berkaitan dengan dukungan tersebut terus berlanjut dan dilakukan dengan via telepon. Atas permintaan dukungan distributor dari Terdakwa II, lalu PT. Judhi Sakti Engineering memberikan dukungan berupa:

- a. Surat Dukungan Nomor 032/JSE – MRKT/UM/IV/2013 tentang pernyataan perusahaan bersedia memberikan dukungan;
- b. Surat Dukungan Nomor 032/JSE – MRKT/UM/IV/2013 tentang bersedia memberikan dukungan dan kuasa menjual sepenuhnya untuk pengadaan pemasangan IPA paket baja;
- c. Surat Jaminan Kualitas Barang dan Layanan Purna Jual kepada Pokja Pengadaan Konstruksi Kota Sabang SKPA Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013;
- d. Surat Jaminan Kualitas Mutu Air Hasil Olahan kepada Pokja Pengadaan Konstruksi Kota Sabang SKPA Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013 untuk pembangunan WTP Kota Sabang yang memenuhi standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas air minum sesuai peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/

MENKES/SK/VII/2010 tentang Kualitas Air Minum;

- e. Surat Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis untuk instalasi dan pelatihan tentang memberikan dukungan tenaga teknis untuk instalasi dan pelatihan;
- f. 1 (satu) eksemplar Memo Desain Instalasi Pengolahan Air Kapasitas 40 L/Dtk;
- g. 1 (satu) lembar Sertifikat Inspeksi Teknis Instalasi Pengolahan Air IPA dengan nomor II/SERT. UJI/PNBP/Lp/2012;
- h. Profil PT. Judhi Sakti Engineering;

Bahwa setelah melalui tahapan proses pelelangan serta evaluasi penawaran, meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga serta evaluasi kualifikasi dan terakhir pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan/pokja, maka diperoleh perusahaan yang memenuhi syarat dan memiliki kompetensi untuk mengerjakan pembangunan IPA/WTP tersebut, yakni PT. Rah Rah Red Wana Bhakti ditetapkan pemenang lelang sebagai penyedia barang/jasa untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP di Kota Sabang (Otsus Tahun 2013) sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 14/PML/-2/POKJA-CK/SBG/2013. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2013, saksi NIZWAR, ST., selaku KPA Kegiatan Dana Otsus Sabang pada Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013 melakukan penunjukan Penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik kepada PT. Rah Rah Red Wana Bhakti berdasarkan Surat Nomor 03/SPPBJ/PML-2/KPA-CK/SBG/2013;

Bahwa dalam rangka membantu dan melancarkan pelaksanaan tugas Kuasa Pengguna Anggaran, maka pada tanggal 21 Mei 2013, saksi NIZWAR, ST., selaku KPA menunjuk saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang berlokasi di Pria Laot untuk membantu KPA dalam hal mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kota Sabang pada Dinas Cipta Karya Aceh Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Administrasi Umum dan Pelaksana Administrasi Teknis Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013;

Hal. 34 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 04/KONT/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tentang Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik (Otsus) senilai Rp3.475.990.000,00 antara saksi NIZWAR, ST., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dengan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti selaku Kontraktor Pelaksana. Dalam kontrak tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, cara pembayaran terdiri dari pembayaran uang muka kerja sebesar 20%, pembayaran sebesar 95% (5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan) dan pembayaran terakhir sebesar 100% (Berita Acara Penyerahan Pertama pekerjaan diterbitkan). Adapun *item-item* pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak adalah:

1. Pembangunan IPA Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik (Otsus) dengan nilai Rp3.010.655.801,00
2. Pembangunan rumah operasi senilai Rp65.460.643,46,00
3. Pembangunan rumah jaga operasi senilai Rp82.905.901,50,00

Bahwa setelah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti dan saksi NIZWAR, ST., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada kegiatan tersebut, dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 04/KONT/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa I mulai melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik (Otsus) tersebut, namun pelaksanaan pekerjaan riil di lapangan ternyata dilaksanakan oleh Terdakwa II, yang sebelumnya Terdakwa II telah meminta kepada Terdakwa I agar untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang tersebut dikerjakan oleh Terdakwa II, sehingga Terdakwa I menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan di lapangan kepada Terdakwa II, dengan tanpa akta atau surat kuasa, melainkan hanya dasar kepercayaan saja antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, dan atas kesepakatan tersebut, maka Terdakwa I akan mendapatkan fee atas pekerjaan tersebut sebesar 2% dari keseluruhan nilai proyek yang ada di dalam kontrak atau sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa ketika pekerjaan pembangunan IPA/WTP tersebut mulai dibangun, Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I terkait adanya perubahan pekerjaan IPA, yakni pembangunan IPA dengan kapasitas debit air menjadi 40 liter/detik, yang sebelumnya hanya berkapasitas 20 liter/detik. Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, lalu Terdakwa I menyarankan kepada Terdakwa II agar pembangunan IPA/WTP kapasitas 40 liter/detik dibangun dengan meminta dukungan atau membeli dari PT. Bramindo Lincoln. Setelah menerima masukan dari Terdakwa I, lalu Terdakwa II bersama-sama dengan saksi NIZWAR, ST., datang ke Ekamitra Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln), yang beralamat di Kota Delta Mas Riviera Galeri Cikarang, Kabupaten Bekasi, untuk menjumpai saksi MARTIN DARMASETIAWAN. Saat itu, saksi NIZWAR, ST., dan Terdakwa II melihat-lihat kelengkapan kerja di bengkel perusahaan;

Bahwa tidak berapa lama dari kedatangan yang pertama tersebut, Terdakwa II bersama dengan saksi NIZWAR, ST., datang lagi yang kedua kalinya untuk menjumpai saksi MARTIN DARMASETIAWAN di perusahaan. Saat itu Terdakwa II menyampaikan kepada saksi MARTIN DARMASETIAWAN bahwa Terdakwa II ingin melaksanakan pembangunan IPA/WTP lengkap dengan kapasitas debit 40 liter/detik dengan membeli atau menggunakan dukungan perusahaan dari Eka Mitra Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln), lalu terjadilah negosiasi antara Terdakwa II dengan saksi MARTIN DARMASETIAWAN, yang pada akhirnya disepakati bahwa yang akan mengerjakan pembangunan IPA/WTP kapasitas 40 liter/detik adalah PT. Bramindo Lincoln, dan harga untuk membangun IPA tersebut sebesar Rp1.825.000.000,00. Lalu dibuatlah Perjanjian Jual Beli Instalasi Pengolahan Air UQ-FIL 40 LPD pada tanggal 3 Juli 2013 antara Terdakwa I selaku Direktur PT. Rah Rah Red Wana Bhakti dengan saksi MARTIN DARMASETIAWAN selaku Direktur PT. Zamrud Nusantara Ekamitra Engineering. Terdakwa II menyetujui dan sepakat dengan harga tersebut, karena harga pembangunan IPA/WTP yang ditawarkan oleh PT. Bramindo Lincoln tersebut jauh lebih murah dibanding dengan harga pembangunan IPA/WTP yang ditawarkan oleh PT. Judhi Sakti Engineering selaku perusahaan yang memberikan dukungan distributor IPA yang terdapat di dalam kontrak seharga Rp2.500.000.000,00;

Bahwa setelah memperoleh kesepakatan dengan PT. Bramindo Lincoln, sekira tanggal 23 Mei 2013 atau setelah ditandatangani kontrak, Terdakwa II mengajukan Surat Permohonan Perubahan Konstruksi IPA 20 liter/detik menjadi konstruksi IPA 40 liter/detik sebagaimana Surat Permohonan dari PT. Rah Rah Red Wana Bhakti Nomor 0018/R3-BNA/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang ditujukan kepada saksi NIZWAR, ST., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Atas permohonan dari Terdakwa II tersebut, saksi NIZWAR, ST., selaku KPA menyurati/mengundang beberapa orang, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Hal. 36 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sabang, Kepala PDAM Kota Sabang, PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, CV. Multi Patner Consultan (sebagai Konsultan Pengawas, padahal saat itu belum ada kontrak pengawasan) dan Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang untuk mengikuti rapat membahas tentang adanya permohonan perubahan konstruksi IPA 20 liter/detik menjadi konstruksi IPA 40 liter/detik dari PT. Rah Rah Red Wana Bhakti tersebut sesuai dengan surat undangan Nomor 01/UND/PML2/KPA-CK/SBG/2013 yang dibuat dan ditandatangani saksi NIZWAR, ST., tersebut, yang perihal surat adalah "Rapat Teknis dan Paparan/Presentasi Kegiatan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013, bertempat di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan umum Kota Sabang";

Bahwa sehingga sekira tanggal 27 Mei 2013, dilakukanlah rapat teknis di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang, dengan topik pembahasan paparan rencana kegiatan pembangunan instalasi WTP Kota Sabang kapasitas 20 liter/detik di lokasi Pria Laot Kota Sabang dan perubahan konstruksi IPA kapasitas 20 liter/detik menjadi konstruksi IPA kapasitas 40 liter/detik yang dihadiri oleh:

1. Sdr. MAHMUD, ST., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang;
2. Saksi NIZWAR, ST., selaku KPA;
3. Saksi HARRY SUSETHIA selaku PPTK;
4. Sdr. ZULKARNAIN, ST., M.Si., selaku Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang;
5. Saksi CUT FAISAL selaku Direktur PDAM Kota Sabang;
6. Terdakwa II selaku rekanan dari PT. Rah Rah Red Wana Bhakti;
7. Saksi MARTIN DARMASETIAWAN selaku tenaga ahli pada Ekamitra Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln);
8. Sdri. IWUK SRI HARYUNIWATI selaku Direktris Eka Mitra Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln);
9. Sdri. DIANA selaku staf Cipta Karya;

Bahwa pada saat dilaksanakan rapat teknis terkait adanya perubahan konstruksi IPA kapasitas 20 liter/detik menjadi konstruksi IPA kapasitas 40 liter/detik tersebut, ternyata dari unsur Konsultan Pengawas tidak ada yang hadir, hal ini disebabkan bahwa Konsultan Pengawas baru ditetapkan sekira tanggal 5 Juni 2013 sesuai kontrak Nomor 703/014/CK-APBA/2013. CV. Multi Partner Consultan ditetapkan sebagai Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan pengawasan Keciaptakaryaan Sabang Wilayah I;

Bahwa dalam rapat teknis tanggal 27 Mei 2013 tersebut, tidak ada dilakukan pembahasan secara teknis yang membahas terkait dengan perubahan konstruksi IPA kapasitas 20 liter/detik menjadi konstruksi IPA

Hal. 37 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitas 40 liter/detik, akan tetapi dalam rapat tersebut hanya diisi dengan pemaparan yang disampaikan oleh saksi MARTIN DARMASETIAWAN sebagaimana yang terdapat dalam notulen rapat, bahwa saksi MARTIN DARMASETIAWAN hadir sebagai tenaga ahli PT. Rah Rah Red Wana Bhakti yang saat itu menjelaskan mengenai spesifikasi WTP yang akan dibangun, spesifikasi pengolahan air sesuai SNI, pemaparan kegiatan-kegiatan pembangunan IPA/WTP yang telah dibangun di daerah-daerah lain dan bentuk-bentuk IPA/WTP yang sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Namun berdasarkan hasil notulen rapat, ada beberapa hal yang telah disepakati bersama dan dituangkan ke dalam notulen rapat adalah sebagai berikut:

1. Paparan tentang rencana kegiatan pembangunan instalasi WTP Kota Sabang kapasitas 20 liter/detik di lokasi Pria Laot Kota Sabang (saksi MARTIN DARMASETIAWAN selaku tenaga ahli pada Ekamitra Nusantara Grup/PT. Bramindo Lincoln menjelaskan/memaparkan tentang spesifikasi WTP yang akan dibangun dan spesifikasi pengolahan air sesuai dengan SNI);
2. Perubahan konstruksi IPA kapasitas 20 liter/detik menjadi konstruksi IPA kapasitas 40 liter/detik sesuai dengan RAB dengan tidak dilakukannya penambahan biaya anggaran (berdasarkan notulensi rapat tanpa absensi kehadiran peserta dan tanpa notulis);
3. Justifikasi teknis dilengkapi;
4. Pekerjaan tambah kurang (CCO), perubahan-perubahan akan dituangkan di dalam dokumen addendum kontrak dan Berita Acara Peneliti Kontrak/ Negosiasi harga di kemudian hari;

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 5 Juni 2013, sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pembangunan IPA/WTP di Kota Sabang tersebut, maka ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) pengawasan Nomor 703/014/CK-APBA/2013 tentang Pekerjaan Pengawasan Keciptakarya-an Sabang Wilayah 1 senilai Rp286.231.000,00 antara Sdr. KHALIDIN, MT., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPA) Bidang Program, Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh dengan saksi RIFAN RAMODHA, ST., selaku Direktur III CV. Multi Partner Consultan. Selanjutnya Sdr. Ir. KHALIDIN, MT., selaku KPA Bidang Program Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh menerbitkan surat Nomor PW.05/33/ MOB/PPTK-Wil-BARAT/BPPP/DCK/2013 perihal Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi untuk Kegiatan Pengawasan Keciptakarya-an Sabang Wilayah I, ditujukan kepada KPA Bidang Perumahan, KPA Bidang Tata Bangunan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Karya Aceh dan KPA Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kota Sabang. Adapun personil konsultan supervisi dari CV. Multi Partner Consultan yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan di lapangan di antaranya adalah saksi TRI MAIDIANSYAH, ST., selaku *Chief Inspector*, dan saksi SAFRIZAL, ST., selaku *Inspector III*;

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2013, berdasarkan surat dari Direktur PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, yakni Terdakwa I, mengajukan permohonan uang muka sebesar 20% kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan atas permohonan tersebut, Bendahara Pengeluaran, yakni Sdr. MUKHLIS, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 005/SPP-BL/1.03.03.BG/OTS.13/2013 tanggal 11 Juni 2013 kepada Pengguna Anggaran/Barang dan mengetahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT., serta disetujui oleh Sdr. AZHARI, SE. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2013, Pengguna Anggaran/Barang, yakni Sdr. Ir. HASANUDDIN, M.Si., mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00178/SPM-BL/1.03.03.00/OTS-13/2013 kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh untuk keperluan pembayaran uang muka kerja sebesar 20% dari nilai kontrak atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan IPA/WTP di Kota Sabang, dan pada tanggal 17 Juni 2013, Kuasa Bendahara Umum Aceh menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0005531/LS-BL/2013 untuk keperluan pembayaran uang muka kerja sebesar 20% dari nilai kontrak, dengan tujuan PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional Nomor Rekening 010.01.05.590138-1 atas nama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti senilai Rp609.973.046,00 (setelah potongan PPh, PPN, dan infaq);

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan IPA/WTP tersebut, Sdr. Ir. HASANUDDIN, M.Si., selaku Kepala Dinas Cipta Karya Aceh menunjuk saksi FAISAL, ST., MTP., sebagai Ketua Tim Panitia Pemeriksa Serah Terima Pekerjaan dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP untuk PDAM Kota Sabang, lokasi Pria Laot, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 057/4501/KPTS/DCK/2013 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Terakhir (FHO) Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Lingkungan Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013;

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013, Terdakwa I selaku Direktur PT. Rah Rah Red Wana Bhakti mengajukan *shop drawing* pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang PA.20L/DTK(OTSUS) Tahun Anggaran 2013 sesuai

Hal. 39 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana pembangunan instalasi WTP yang akan dibangun oleh PT. Bramindo Engineering sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan IPA/WTP di lapangan kepada saksi NIZWAR, ST., selaku KPA, *shop drawing* tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa I. Selanjutnya *shop drawing* tersebut diperiksa oleh Konsultan Pengawas, yakni oleh saksi TRI MAIDIANSYAH selaku *Chief Inspector* CV. Multi Partner Consultan dan disetujui oleh saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT., selaku PPTK serta mengetahui saksi NIZWAR, ST., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kota Sabang Dinas Cipta Karya Aceh. Padahal *shop drawing* tersebut sama sekali tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi pembangunan IPA/WTP sebagaimana yang terdapat di dalam kontrak atau gambar rencana;

Bahwa kemudian sekira bulan September 2013, berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 21 Mei 2013 sampai dengan 6 September 2013 dan foto progres yang dilaporkan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Direktur Utama dan telah disetujui oleh saksi TRI MAIDIANSYAH, ST., selaku *Chief Inspector* CV. Multi Partner Consultan selaku Konsultan Pengawas dan juga disetujui oleh saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT., selaku PPTK, Terdakwa I mengajukan permohonan penarikan Termin I sebesar 75,04% sebagaimana Surat Permohonan Nomor 010/R3-WB/WTP/IX/2013 tanggal 6 September 2013 yang telah Terdakwa I tandatangani selaku Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 000177/SPP-BL/1.03.03.00/OTS.13/2013 tanggal 12 September 2013 perihal Pembayaran Termin I sebesar 75,04% beserta dokumen pencairan lainnya, dengan mengetahui saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT., selaku PPTK;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2013, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, yakni saksi NIZWAR, ST., mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 02645/SPM-BL/1.03.03.00/OTS-13/2013 kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh untuk keperluan pembayaran Termin I sebesar 75,04% atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan IPA/WTP di Kota Sabang, dan pada tanggal 23 September 2013, Kuasa Bendahara Umum Aceh mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0016487/LS-BL/2013 kepada PT. Bank Aceh untuk keperluan pembayaran Termin I sebesar 75,04% dari nilai kontrak sebesar Rp1.716.464.149,00 (setelah potongan PPh, PPN, dan infaq), dengan tujuan PT. Bank Aceh Kantor

Hal. 40 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Operasional Nomor Rekening 010.01.05.590138-1 atas nama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti;

Bahwa sekira bulan Oktober 2013, untuk menindaklanjuti Surat Permohonan dari PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, yang saat itu diajukan oleh Terdakwa II, dan hasil rapat teknis di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang dengan topik pembahasan paparan rencana kegiatan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik di lokasi Pria Laot Kota Sabang dan Perubahan Konstruksi IPA Kapasitas 20 liter/detik menjadi konstruksi IPA kapasitas 40 liter/detik pada tertanggal 27 Mei 2013 tersebut, saksi NIZWAR, ST., menyetujui untuk dilakukan perubahan tersebut dengan mengajukan Surat Permohonan Penambahan Waktu dan *Contract Change Order* (CCO) serta pembuatan justek (justifikasi teknis) yang ditandatangani oleh saksi NIZWAR, ST., selaku KPA Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kota Sabang yang ditujukan kepada Konsultan Supervisi CV. Multi Partner Consultan;

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013, Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pihak yang mengajukan perubahan pekerjaan, saksi TRI MAIDIANSYAH, ST., selaku *Chief Inspector* CV. Multi Partner Consultan (diajukan oleh konsultan supervisi/pemeriksa) dan saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT., selaku PPTK menandatangani Persetujuan Justifikasi Teknis Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik, dan mengetahui saksi NIZWAR, ST., selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kota Sabang, dengan lampiran CCO tambah kurang kegiatan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang kapasitas 20 liter/detik yang diajukan oleh Terdakwa I selaku Kontraktor Pelaksana, saksi TRI MAIDIANSYAH, ST., selaku *Chief Inspector* CV. Multi Partner Consultan serta mengetahui PPTK, dimana justifikasi teknis dibuat seolah-olah telah dilakukan perhitungan secara teknis untuk dapat menjadi dasar dilakukannya addendum/perubahan pekerjaan dimaksud;

Bahwa setelah dilakukan evaluasi permohonan penambahan waktu, pelaksanaan pekerjaan dan perubahan volume pekerjaan pembangunan instalasi WTP Kota Sabang kapasitas 20 liter/detik (sesuai dengan Berita Acara Peneliti Kontrak/Negosiasi Harga Nomor 690/84/TTPK-AB/2013) oleh peneliti kontrak, lalu dibuatlah Amandemen-I kontrak Nomor 30/ADDENDUM/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh saksi NIZWAR, ST., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan

Hal. 41 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, yang pada pokoknya amandemen kontrak tersebut menerangkan bahwa alasan amandemen kontrak adalah adanya perubahan pipa air baku jenis GIP (pekerjaan tambah kurang dan waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan akibat pengiriman barang), sehingga masa waktu pekerjaan dari 150 hari kalender menjadi 200 hari kalender terhitung mulai 31 Mei s/d 7 Desember 2013, sedangkan spesifikasi dan gambar instalasi WTP tidak dilakukan perubahan/addendum. Adapun perubahan yang tertuang di dalam *Contract Change Order* (CCO) tersebut adalah:

1. Pekerjaan pengadaan pipa air baku:
 - a. Jenis GIP (Class Medium SNI) diameter 150 mm volume 12,00 M¹ senilai Rp7.800.000,00 dibatalkan;
 - b. Jenis GIP (Class Medium SNI) diameter 300 mm ditambah volume 6,00 M¹ senilai Rp7.800.000,00;
2. Pemasangan pipa air baku (termasuk *trush block, support* pipa, galian/ timbunan dan pengetesan pipa) jenis GIP (Class Medium SNI) diameter 150 mm volume awal 12 Ls senilai Rp9.000.000,00 dikurangi menjadi 6 Ls senilai Rp4.500.000,00;
3. Pekerjaan pengadaan pipa air bersih:
 - a. Jenis GIP (Class Medium SNI) diameter 150 mm volume 12,00 M¹ senilai Rp7.800.000,00 dibatalkan;
 - b. Jenis GIP (Class Medium SNI) diameter 250 mm ditambah volume 12,00 M¹ senilai Rp12.300.000,00;
4. Penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dari 150 hari kalender ditambah 50 hari kalender menjadi 200 hari kalender;

Bahwa setelah amandemen kontrak selesai dibuat, saksi MARTIN DARMASETIAWAN selaku tenaga ahli pada Ekamitra Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln) mulai membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) UQ-FIL 40 LPD. Adapun dasar saksi MARTIN DARMASETIAWAN membangun IPA tersebut adalah sebagaimana Perjanjian Jual Beli Instalasi Pengolahan Air (IPA) UQ-FIL 40 LPD tanggal 3 Juli 2013 dengan harga Rp1.825.000.000,00 antara saksi MARTIN DARMASETIAWAN dari pihak Eka Mitra Grup (PT. Bramindo Lincoln) dengan Terdakwa II, yang saat itu mengaku dari pihak PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, dan dalam hal negosiasi harga, pembayaran dan pelaksanaan di lapangan, saksi MARTIN DARMASETIAWAN selalu berhubungan dengan Terdakwa II. Atas dasar perjanjian jual beli tersebut, lalu dibuatlah kontrak antara PT. Rah Rah Red Wana Bhakti dengan Ekamitra Grup Nusantara (PT. Bramindo Lincoln). Setelah adanya kesepakatan atau perjanjian jual beli tersebut, saksi MARTIN DARMASETIAWAN datang ke Sabang untuk segera

Hal. 42 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun IPA yang berlokasi di Pria Laot Kota Sabang kapasitas 40 LPD dan pembangunan IPA tersebut selesai dikerjakan sekira bulan akhir Desember 2013;

Bahwa sekira bulan November 2013, Terdakwa II melaporkan kepada saksi NIZWAR, ST., bahwa pekerjaan pembangunan instalasi WTP sudah selesai sebagaimana dituangkan di dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan (*Progres Report*) 100% yang telah ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Kontraktor Pelaksana. Kemudian laporan kemajuan pekerjaan tersebut disetujui oleh saksi TRI MAIDIANSYAH, ST., selaku *Chief Inspector* CV. Multi Partner Consultan (Konsultan Pengawas) serta mengetahui saksi NIZWAR, ST., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Otsus Kota Sabang Dinas Cipta Karya Aceh. Akan tetapi persetujuan dan tanda tangan saksi TRI MAIDIANSYAH, ST., tersebut dilakukan oleh saksi RIFAN RAMODHA selaku Direktur III CV. Multi Partner Consultan yang bertanggung jawab khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan IPA di Kota Sabang tersebut. Saksi RIFAN RAMODHA meniru tanda tangan milik saksi TRI MAIDIANSYAH, ST., hal tersebut dilakukan oleh saksi RIFAN RAMODHA adalah untuk mempercepat proses administrasi terkait dengan laporan pengawasan di lapangan;

Bahwa sekira bulan November 2013, ketika seluruh pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh rekanan, Terdakwa I mengajukan Surat Permohonan Penarikan 95% dan retensi 5% Nomor 011/R3-WB/WTP/IX/2013 tanggal 6 September 2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Lalu saksi NIZWAR, ST., selaku KPA/KPB Kegiatan Dana Otsus Kota Sabang pada Dinas Cipta Karya Aceh memerintahkan Konsultan Pengawas CV. Multi Partner Consultan untuk melakukan pemeriksaan/penelitian dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan instalasi WTP Kota Sabang tersebut. Lalu berdasarkan surat Nomor 11/MPC/PHO/XI/2013 tanggal 12 November 2013 dari CV. Multi Partner Consultan yang ditujukan kepada KPA/KPB, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan kontraktor dapat diterima. Lalu Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Rah Rah Red Wana Bhakti tanggal 12 November 2013 ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Direktur Utama, disetujui oleh saksi TRI MAIDIANSYAH, ST., selaku *Chief Inspector* CV. Multi Partner Consultan sebagai Konsultan Pengawas dan mengetahui saksi NIZWAR, ST., selaku KPA/KPB;

Hal. 43 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas perintah tertulis dari saksi NIZWAR, ST., Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang diketuai oleh saksi FAISAL, ST., MTP., bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang berlokasi di Pria Laot Kota Sabang. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim PHO, pihak-pihak yang hadir adalah saksi FAISAL, ST., MTP., selaku unsur Panitia Serah Terima beserta tim, saksi NIZWAR, ST., (KPA), saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT., (PPTK) selaku unsur Pengguna Jasa, saksi TRI MAIDIANSYAH, ST., (*Chief Inspector*) selaku unsur Konsultan Pengawas dan Terdakwa I (Direktur) selaku unsur Kontraktor Pelaksana. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan administrasi, teknis dan visual atau pemeriksaan lapangan, namun Panitia PHO melakukan pemeriksaan tidak mengacu pada kontrak fisik pekerjaan, namun hanya berdasarkan pada *as built drawing*. Hal ini disebabkan oleh karena Panitia PHO tidak pernah diberikan dokumen kontrak oleh KPA maupun oleh PPTK. Dari hasil pemeriksaan secara visual yang dilakukan oleh Tim PHO, didapatkan adanya beberapa temuan, yakni saluran pembuangan yang masih belum sempurna, saringan fenox masih belum terpasang dan *flow meter* masih belum terpasang, dan atap tangki penampungan masih belum dikerjakan. Atas temuan tersebut, Tim PHO mengusulkan untuk dilakukan perbaikan. Hasil pemeriksaan tersebut juga dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 59/PHO/KPA-SBG/CK/XI/2013 tanggal 20 November 2013;

Bahwa berdasarkan permohonan pembayaran Termin II sebesar 95% dan retensi sebesar 5% dari perusahaan PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, adanya laporan kemajuan pekerjaan/progres 100% yang telah disetujui oleh saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT., (PPTK) dan Konsultan Pengawas CV. Multi Partner Consultan dan serta mengetahui saksi NIZWAR, ST., (KPA), bahwa pekerjaan yang dilaksanakan telah selesai secara keseluruhan dengan persentase 100% dan telah dilakukan PHO. Lalu saksi ZULPAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Pembangunan Instalasi WTP Tahun 2013 di Kota Sabang melakukan proses pembayaran dengan mempersiapkan administrasi/dokumen-dokumen pencairan yang dibutuhkan. Setelah dokumen pencairan lengkap, saksi Sdr. MUKHLIS selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 000231/SPP-BL/1.03.03.00/OTS.13/2013 tanggal 6 Desember 2013 perihal Pembayaran Termin II sebesar 95% dan 5% atas Pekerjaan Pembangunan IPA/WTP dengan mengetahui Pejabat Pelaksana

Hal. 44 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teknis Kegiatan/PPTK (saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT.), dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 000231/SPP-BL/1.03.03.00/OTS.13/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (saksi NIZWAR, ST.);
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 000177/SPP-BL/1.03.03.00/OTS.13/2013 tanggal 12 September 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (saksi NIZWAR, ST.);
3. Berita Acara Pembayaran 95% dan 5% retensi Nomor 000231/SPP-BL/1.03.03.00/OTSUS.2013/OTS-13/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (saksi NIZWAR, ST.) dan Terdakwa I selaku Direktur PT. Rah Rah Red Wana Bhakti;
4. Surat Pernyataan Kebenaran Realisasi Fisik;
5. Surat Kelengkapan Dokumen Nomor 06070/SPM-BL/1.03.03.00/OTS.13/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani saksi NIZWAR, ST., Nomor 000231/SPP-BL/1.03.03.00/OTSUS.2013/OTS-13/2013 tanggal 6 Desember 2013, yang menyatakan bahwa realisasi fisik benar telah 100% yang ditandatangani saksi NIZWAR, ST., (Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) dan Direktur III CV. Multi Partner Consultan, yaitu saksi RIFAN RAMODHA, ST., (Konsultan Pengawas);

Bahwa selanjutnya saksi NIZWAR, ST., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 06070/SPM-BL/1.03.03.00/OTS.13/2013 tanggal 13 Desember 2013 dan berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Cipta Karya Aceh yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. HASANUDDIN, M.Si., Bendahara Pengeluaran mengajukan pencairan kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh untuk keperluan pembayaran Termin II sebesar 95% dan retensi sebesar 5% dari nilai kontrak Add I atau senilai Rp723.428.032,00 (setelah potongan PPh, PPN 10% dan infaq) atas pelaksanaan pekerjaan Instalasi *Water Treatment Plant* (WTP) lokasi Pria Laot Kota Sabang tahun 2013. Lalu Kuasa Bendahara Umum Aceh mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00322335/LS-BL/2013 tanggal 16 Desember 2013 untuk pembayaran lunas kepada PT. Rah Rah Red Wana Bhakti melalui Bank Aceh Kantor Pusat Operasional di Banda Aceh Nomor Rekening 010.01.05.590138-1;

Bahwa dengan demikian, maka total pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi *Water Treatment Plant* (WTP) yang berlokasi di Jurong Pria Laot, Gampong Bate Shok, Kecamatan Sukakarya, Sabang, sumber dana Otsus pada Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2013, yang meliputi pembayaran uang muka kerja 20%, pembayaran Termin I (75,04%) dan Termin II (100%) yang telah dilakukan dan dibayarkan kepada pelaksana PT. Rah Rah Red Wana Bhakti melalui Rekening Nomor 010.01.05.590138-1, PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional telah mencapai 100% atau sebesar Rp 3.475.990.000,00;

Bahwa terhadap prestasi pekerjaan Instalasi Pengolahan Air UQ-FIL 40 LPD yang telah selesai dilaksanakan oleh saksi MARTIN DARMASETIAWAN dari PT. Bramindo Lincoln dan telah sesuai sebagaimana yang terdapat di dalam Perjanjian Jual Beli Instalasi Pengolahan Air UQ-FIL 40 LPD seharga Rp1.825.000.000,00, namun pembayaran oleh Terdakwa II atas pembelian IPA tersebut kepada saksi MARTIN DARMASETIAWAN tidak dibayarkan penuh sebagaimana yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Jual Beli sebelumnya. Hal ini disebabkan ada *item-item* pekerjaan bangunan atap IPA seharga Rp100.193.560,00 yang langsung dikerjakan sendiri oleh Terdakwa II serta biaya transportasi baja dari Jakarta ke Sabang, pembelian dan transportasi pasir kuarsa dari Medan ke Sabang, pembuatan pondasi dan pekerjaan *finishing* dengan total biaya sebesar Rp345.500.000,00 juga langsung tanggung oleh Terdakwa II, sehingga terhadap sebagian *item-item* pekerjaan IPA yang dikerjakan langsung oleh Terdakwa II dan beberapa biaya yang ditanggung oleh Terdakwa II langsung dipotong dari harga Perjanjian Jual Beli Instalasi Pengolahan Air UQ-FIL 40 LPD. Sedangkan uang retensi sebesar Rp62.000.000,00 sampai saat ini juga belum dibayarkan oleh Terdakwa II kepada saksi MARTIN DARMASETIAWAN, sehingga jumlah uang seluruhnya yang sudah diterima oleh saksi MARTIN DARMASETIAWAN dari Terdakwa II adalah hanya sebesar Rp1.348.880.000,00 dari total harga jual beli Instalasi Pengolahan Air UQ-FIL 40 LPD seharga Rp1.825.000.000,00;

Bahwa setelah pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) tersebut selesai dibangun, barulah sekira bulan Februari 2014, atas perintah Sdr. MURDANI, AG., selaku Kabag Produksi di PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, saksi IRWANDI yakni Karyawan PDAM Tirta Daroy Banda Aceh, Kepala Seksi Laboratorium PDAM Tirta Daroy Banda Aceh, melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel air berupa 1 jerigen 5 (lima) liter air yang dibawa oleh PT. Rah Rah Red Wana Bhakti dari lokasi air WTP Baru Pria Laot Sabang. Pemeriksaan atau pengujian sampel air tersebut, saksi IRWANDI lakukan di laboratorium pengendalian mutu PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Hasil pemeriksaan terhadap sampel air tersebut adalah baku mutu/kadar maksimum

Hal. 46 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



diperbolehkan menurut ketentuan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Ist/Inst/PDAM/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh saksi IRWANDI, mengetahui Sdr. MURDANI, AG.;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik yang dilakukan oleh ahli fisik dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh tanggal 24 Desember 2014 dan Surat Keterangan Nomor 1539/UN11.1.31/KP/2015 tanggal 27 Mei 2015, ahli fisik menyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Rah Rah Red Wana Bhakti ternyata tidak sesuai dengan kontrak, yaitu:

- 1) Bangunan fisik IPA (Instalasi Pengolahan Air) yang sudah dibangun oleh Kontraktor Pelaksana PT. Rah Rah Red Wana Bhakti secara mutlak ditolak, karena fisik bangunan tidak sesuai dengan kontrak;
- 2) Terdapat beberapa kekurangan pada pekerjaan sipil untuk bangunan IPA, rumah pompa, dan rumah jaga operator sebagai berikut:

No.	Uraian Audit Pekerjaan	Kontrak	Realisasi Pekerjaan	Keterangan
1.	Pekerjaan Sipil Pendukung Instalasi Pengolahan Air	Struktur pondasi unit IPA terbuat dari struktur beton bertulang.	Struktur pondasi unit IPA terbuat dari pasangan batu kali.	Realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.
		Mutu beton pondasi pada unit IPA adalah 225 kg/cm ² .	Mutu beton pondasi pada unit IPA adalah 170 kg/cm ² .	Mutu beton pondasi realisasi lebih rendah daripada mutu beton dalam kontrak (terdapat selisih 55 kg/cm ²).
		Dipersyaratkan adanya dokumen uji kualitas beton (uji tekan beton).	Tidak terdapat adanya dokumen uji kualitas beton (uji tekan beton).	Realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.
		Mutu beton pondasi berkualitas baik dan sesuai dengan SNI.	Mutu beton pondasi berkualitas buruk dan tidak sesuai dengan SNI.	Realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.
2.	Rumah Pompa	Mutu kolom beton pada rumah pompa adalah 225 kg/cm ² .	Mutu kolom beton pada rumah pompa adalah 180 kg/cm ² .	Mutu kolom beton realisasi lebih rendah daripada



				mutu kolom beton dalam kontrak (terdapat selisih 45 kg/cm ²).
3.	Rumah Operator	Dipersyaratkan bangunan bebas cacat dan retak pada komponen-komponen strukturnya.	Terdapat cacat pada kolom beton dan retak pada lantai bangunan.	Realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.
		Mutu kolom beton pada rumah operator adalah 225 kg/cm ² .	Mutu kolom beton pada rumah operator adalah 120 kg/cm ² .	Mutu kolom beton realisasi lebih rendah dari ada mutu kolom beton dalam kontrak (terdapat selisih 105 kg/cm ²).

3) Pekerjaan listrik dan mekanikal:

1. Tidak terpasang *Pressure Gauge* (pengukuran tekanan), *Check Valve* dan *Gate Valve* pada instalasi pipa sesudah pompa intake/air baku. Untuk mengatur kapasitas produksi, seharusnya *flow meter* dipasang pada pipa sebelum air baku masuk ke Unit IPA. Tidak sesuai spesifikasi kontrak;
2. Insitasi pipa untuk *Dosing Water Supply* dipasang pada pipa air bersih keluar Unit IPA yang elevasinya lebih rendah dari tangki pengaduk, sehingga air tidak mungkin mengalir ke bak pengaduk. Seharusnya pipa *Dosing Water Supply* dipasang pada pipa distribusi yang mempunyai tekanan yang cukup untuk mengalirkan air ke tangki pengaduk;
3. Pompa *dosing* tidak dapat dievaluasi kesesuaian spesifikasinya, karena tidak ada dokumen perhitungan jumlah kebutuhan bahan kimia yang ditentukan berdasarkan *jar test* (tidak ditemukan dokumen hasil *jar test*). Seharusnya ada hasil *jar tes* sebelum membeli pompanya;
4. Pipa pensuplai air baku dari pompa intake ke Unit IPA digabung dengan pipa untuk IPA lama. Tidak jelas tinggi tekan (*head*) dan kapasitas dari pompa intake (diyakini kapasitasnya 20 l/s). Tidak ada dokumen dan katalog dari pompa yang dipasang;
5. Panel instalasi listrik pompa intake/air baku tidak dilengkapi dengan *ampermeter*, *voltmeter*, *frequency meter* dan lampu indikator, dan pengkonstruksian komponen tidak baik;
6. Tidak dipasang instalasi *grounding* pada panel listrik. Ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak dan PUIL 2000;



7. Tidak ditemukan dokumen yang terkait dengan *shop drawing* s untuk pekerjaan instalasi listrik (panel), sehingga sulit untuk mengecek jalur instalasinya jika terjadi gangguan;
 8. Diperkirakan panel instalasi listrik dikerjakan oleh teknisi yang belum mempunyai sertifikat keterampilan bidang instalasi teknik tenaga listrik. Ini melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Undang-undang mempersyaratkan bahwa setiap pekerja konstruksi harus mempunyai sertifikat keahlian atau sertifikat keterampilan kerja;
 9. Tidak ada brosur atau katalog dari pompa, pipa, pelat yang dipasang, sehingga tidak dapat dievaluasi apakah sesuai atau tidak dengan spesifikasi teknis kontrak;
 10. sesuai *As-Built Drawings* , ketebalan pelat dinding Unit IPA terpasang adalah 8mm. Spesifikasi teknis kontrak mempersyaratkan ketebalan pelat dinding Unit IPA minimum 15mm;
 11. Tidak ada diperiksa apakah ada instalasi pompa air baku ada dipasang *water level control* atau tidak. Tidak ada ditemukan data yang terkait dengan hal tersebut;
 12. Pompa pembubuh yang dipasang bukan dari jenis *positive displacement pump* (pompa torak). Sesuai teknis kontrak, harus dipasang pompa torak dengan piston terbuat dari bahan yang sesuai dengan bahan kimia yang dipompakan;
 13. Peralatan komponen instalasi panel listrik (MCB dan lainnya) seharusnya dipasang dari produk dengan mutu baik, sehingga tidak cepat rusak. MCB pada beberapa panel instalasi pembubuhan telah tidak berfungsi;
- 4) Pekerjaan sipil/struktur:
1. Pondasi Unit IPA (WTP Sabang) terpasang/dibuat dari pasangan batu. Seharusnya menurut spesifikasi teknis kontrak, pondasi harus terbuat dari beton bertulang K-225 (225 kg/cm²);
 2. Dari hasil pemeriksaan, diperoleh mutu pondasi Unit IPA (WTP Sabang) terpasang hanya 170 kg/cm². Mutu ini jauh lebih rendah dari mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak, yaitu sebesar 225 kg/cm²;
 3. Dari hasil pengukuran, diperoleh dimensi bangunan IPA terpasang tidak sesuai dengan dimensi bangunan yang dipersyaratkan dalam kontrak;
 4. Tidak ditemukan dokumen hasil uji kualitas beton (uji tekan) sebagai mana yang dipersyaratkan dalam kontrak;
 5. Dari hasil pemeriksaan, diperoleh mutu kolom rumah pompa dan rumah operator terpasang masing-masing hanya 180 kg/cm² dan 120 kg/cm².



Mutu ini jauh lebih rendah dari mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak, yaitu sebesar 225 kg/cm²;

6. Mutu beton untuk pondasi IPA dan rumah jaga termasuk kualitas yang buruk dan tidak sesuai SNI tentang mutu beton;
7. Dari hasil pengamatan fisik, secara visual terlihat bahwa bangunan rumah operator terdapat cacat pada kolom dan retak pada lantai bangunan. Ini terjadi karena tidak dikerjakan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak;
- 5) Unit instalasi penjernihan air:
 1. Tidak ditemukan dokumen tentang kriteria desain dari unit IPA terpasang, sehingga sulit menilai kinerjanya. Seharusnya sebelum unit IPA dirancang dan diproduksi, harus dilakukan perhitungan-perhitungan teknis sesuai persyaratan yang tercantum dalam SNI19-6774-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Unit Paket Instalasi Penjernihan Air;
 2. Unit IPA (WTP Sabang) terpasang jauh berbeda konstruksinya dengan Unit IPA yang dikontrakkan, baik dari segi konstruksi pakatnya maupun rangkaian proses pengolahan air serta dimensinya;
 3. Perbedaan konstruksinya dapat dilihat dengan jelas jika membandingkan Gambar Unit IPA kontrak dengan Gambar Unit IPA terpasang (lihat gambar kontrak dan *As-Built Drawings* Unit IPA terpasang);
 4. Kompartemen untuk sedimentasi (zona pengendapan) dipasang di atas kompartemen filtrasi dengan celah/ruang yang cukup sempit, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu operasional dan pemeliharannya. Sesuai gambar kontrak, seharusnya kompartemen sedimentasi tidak dibuat dengan susunan vertikal dengan kompartemen filtrasi;
 5. Konstruksi zona (ruang) pada kompartemen sedimentasi tidak dikerjakan sesuai gambar dan spesifikasi teknis kontrak, yaitu harus terdiri dari 4 zona (ruang), yaitu ruang inlet, ruang pengendapan, ruang outlet serta ruang lumpur. Ruang lumpur harus dilengkapi dengan pipa penguras lumpur yang dilengkapi dengan *Gate Valve* untuk operasionalnya. Tidak ditemukan dalam *As-Built Drawings*;
 6. Ruang lumpur dasarnya tidak dibuat dengan kemiringan minimum membentuk sudut 45 derajat. Spesifikasi teknis kontrak mempersyaratkan kemiringan minimum 45 derajat. Dalam *As-Built Drawings* dan pada konstruksi terpasang sudutnya jauh lebih kecil dari 45 derajat, sehingga proses pengumpulan lumpur kurang lancar;
 7. Sistem *Backwash* (pembersih saringan pasir dengan menggunakan aliran air balik) pada Unit IPA (WTP Sabang) terpasang menggunakan sistem gravitasi, yaitu dengan memanfaatkan beda tinggi, karena beda tinggi (ketinggian) antara permukaan atas saringan dan muka air paling



- atas dalam tangki sekitar 3 meter, sementara hilang tekanan pada saringan pada umumnya sekitar 3 meter, maka dikhawatirkan proses *backwash* tidak akan berjalan efektif;
8. Pada *As-Built Drawings*, ditemukan ada kompresor pada Unit IPA (WTP Sabang) terpasang dan tidak jelas penggunaannya, tetapi tidak ada barangnya di lapangan;
 9. Instalasi pembubuhan yang terpasang pada Unit IPA (WTP Sabang) terpasang berbeda dengan yang tergambar dalam *As-Built Drawings*. Pada *As-Built Drawings* tertera 3 pompa bahan kimia, 3 tangki pengaduk dan 3 tangki pembubuh, di lapangan hanya ada masing-masing 2 unit. Sistem pembubuhan pada *As-Built Drawings* menggunakan sistem gravitasi, sementara yang terpasang menggunakan pompa;
 10. Tidak ada dokumen perhitungan jumlah kebutuhan bahan kimia dan hasil *jar tes*, sehingga kapasitas pembubuhan dapat dievaluasi;

Bahwa perbuatan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti mengalihkan seluruh tanggung jawab Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ *Water Treatment Plant* (WTP) yang berlokasi di Jurong Pria Laot, Gampong Bate Shok, Kecamatan Sukakarya, Sabang, sumber dana otsus pada Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013 kepada Terdakwa II secara lisan, tanpa surat kuasa, sehingga seluruh pekerjaan di lapangan dilaksanakan sampai dengan selesai seluruhnya oleh Terdakwa II, yang jelas-jelas tidak memiliki kompetensi atau kemampuan dan keahlian yang baik dalam bidang pekerjaan tersebut, dan sebagai imbalannya, Terdakwa I mendapatkan *fee* sebesar 2% atau sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Terdakwa II. Bahkan Terdakwa II menandatangani seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan, pengajuan permohonan pembayaran uang muka kerja 30% maupun pengajuan permohonan pembayaran 100%, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), laporan kemajuan pekerjaan/progres maupun administrasi permohonan pencairan dengan meniru tanda tangan milik Terdakwa I serta melakukan Perjanjian Jual Beli dengan PT. Bramindo Lincoln untuk pembangunan IPA/WTP di luar sebagaimana yang diperjanjikan di dalam kontrak fisik, yang kesemua hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa II atas sepengetahuan dan izin Terdakwa I, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP tersebut ternyata tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) sebagaimana gambar rencana yang merupakan satu kesatuan dari kontrak yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan. Hal ini disebabkan oleh adanya serangkaian perbuatan Para Terdakwa mengalihkan atau mengganti pengadaan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP, yang seharusnya berdasarkan kontrak pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP tersebut dikerjakan dengan dukungan distributor oleh PT. Judhika Sakti Engineering, namun pada kenyataannya Para Terdakwa melakukan Perjanjian Jual Beli dengan pihak lain, yakni dengan saksi MARTIN DARMASETIAWAN dari perusahaan Eka Mitra Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln), sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II membeli IPA tersebut dengan harga Rp1.825.000.000,00, dari Eka Mitra Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln), dimana harga tersebut jauh lebih murah dengan harga IPA dari dukungan PT. Judhika Sakti Engineering, yakni seharga Rp 2.200.000.000,00 serta bentuk/gambar dan spesifikasi IPA yang dikerjakan oleh PT. Bramindo Lincoln juga jauh berbeda dengan sebagaimana yang terdapat di dalam kontrak, yang pada akhirnya pekerjaan pembangunan IPA/WTP tersebut selesai dikerjakan oleh saksi MARTIN DARMASETIAWAN dari PT. Bramindo Lincoln dengan mengacu pada *shop drawing* IPA PT. Bramindo Lincoln dan tidak mengacu pada kontrak. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II jadikan untuk memenuhi prestasi kerja PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, sehingga dapat dibayarkan lunas 100%. Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Rah Rah Red Wana Bhakti tanggal 12 November 2013, ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Direktur Utama dan disetujui oleh saksi TRI MAIDIANSYAH, ST., selaku *Chief Inspector* CV. Multi Partner Consultan selaku Konsultan Pengawas serta mengetahui saksi NIZWAR, ST., selaku KPA, bahwa seluruh pekerjaan tersebut telah selesai 100% dan telah sesuai sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak), sehingga menjadi dasar Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti dan Terdakwa II sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan di lapangan untuk mengajukan permohonan pembayaran 100% atas prestasi seluruh pekerjaan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP di Kota Sabang, padahal pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Rah Rah Red Wana Bhakti ternyata tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik yang dilakukan oleh ahli fisik dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh tanggal 24 Desember 2014 dan Surat Keterangan Nomor 1539/UN11.1.31/KP/2015 tanggal 27 Mei

Hal. 52 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



2015, yakni pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang berlokasi di Pria Laot Kota Sabang tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak), ditemukan adanya pekerjaan rumah pompa dan rumah operator yang realisasi pekerjaan juga tidak sesuai dengan kontrak, mutu kolom beton yang terealisasi lebih rendah dengan mutu kolom beton yang terdapat di dalam kontrak. Dengan kondisi hasil pekerjaan yang sedemikian, seharusnya pengajuan permohonan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan mengacu pada hasil riil pekerjaan, sehingga terjadi pembayaran harga yang tidak sepatutnya ke Kontraktor Pelaksana (PT. Rah Rah Red Wana Bhakti) sebesar Rp 2.615.910.376,60 (dua miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma enam puluh rupiah). Hal itu telah menjadi keuntungan dan memperkaya diri Terdakwa I maupun Terdakwa II, karena setelah Terdakwa I meminta untuk mencairkan dana pembayaran lunas pekerjaan selesai 100% sesuai dengan Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, sehingga proses pencairan dilaksanakan dan akhirnya pihak Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh telah menyetorkan uang pembayaran pekerjaan 100%, dengan cara mentransfer uang dari Rekening Pemerintah Aceh ke rekening Terdakwa I (Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti), sehingga seluruh uang pembayaran Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik yang berlokasi di Pria Laot Kota Sabang Tahun 2013 tersebut telah dibayarkan kepada Terdakwa I melalui PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional Nomor Rekening 010.01.05.590138-1 atas nama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan hukum dan melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah, yakni:

- Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf A poin 10.1, disebutkan bahwa "Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lain";
- Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah bahwa "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis";



- Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, dan dalam penjelasan Pasal 5 huruf a tersebut disebutkan bahwa “Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum”;
- Pasal 51 ayat (2) c Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yakni “Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa”;
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa “Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga, semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa, pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak, sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (*output based*), total harga penawaran bersifat mengikat dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang”;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, karena dana pembayaran Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik yang berlokasi di Pria Laot Kota Sabang Tahun 2013 pada Dinas Cipta Karya Aceh berasal dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan perhitungan ahli BPKP Provinsi Aceh Nomor SR-2655/PW.01/5/2015 tanggal 11 November 2015, negara dirugikan sebesar Rp2.615.910.376,60 (dua miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma enam puluh rupiah). Nilai tersebut merupakan nilai bersih (setelah dikurangi potongan-potongan) atas Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik yang berlokasi di Pria Laot Kota Sabang yang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa, dalam hal ini PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, sementara uang hasil atas pekerjaan pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh sudah dibayarkan 100%. Rincian perhitungan nilai kerugian negara tersebut adalah sebagai berikut:

i. Pembayaran:

1. SP2D Nomor 0005531/LS-BL/2013 tanggal 17 Juni 2013	Rp695.198.000,00
2. SP2D Nomor 0032235/LS-BL/2013 tanggal 23 Sept 2013	Rp1.956.287.172,00
3. SP2D Nomor 0016487/LS-BL/2013 tanggal 16 Des 2013	Rp824.504.828,00
Jumlah pencairan SP2D (termasuk PPN, PPh, infaq)	Rp3.475.990.000,00
PPN 10% yang dipotong BUD	Rp315.999.090,00
Total realisasi pembayaran (dikurangi PPN)	Rp3.159.990.910,00
Selisih pembulatan nilai kontrak	Rp5.249,00
Total pembayaran	Rp3.159.996.159,00

ii. Nilai pekerjaan yang terpasang berdasarkan hasil

pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli Fakultas Teknik

Unsyiah Rp544.085.782,40

iii. Jumlah kerugian keuangan negara (1-2) Rp2.615.910.376,60

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sabang tanggal 28 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I MAHFUD bin ABDUL MAJID dan Terdakwa II ZULFADLI alias DEDEK bin JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAHFUD bin ABDUL MAJID dan Terdakwa II ZULFADLI alias DEDEK bin JAMALUDDIN masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, masing-masing pidana dikurangkan dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah supaya Para Terdakwa ditahan, dan membayar denda



masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta dibebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.615.910.376,60 (dua miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma enam puluh rupiah) , jika Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Para Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

3. Barang bukti berupa:

1) Barang bukti disita dari saksi HUSAINI, ST.:

- a. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen perencanaan *Engineer Estimate* Perencanaan Sistem Jaringan Air Bersih Kota Sabang yang telah dilegalisir;
- b. 1 (satu) eksemplar Gambar Rencana Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tipe Klearator Diffuser Kapasitas 20 liter/detik, lokasi Pria Laot, Kota Sabang, Aceh, dari PDAM Tirta Aneuk Laot, Kota Sabang;

2) Barang bukti disita dari saksi MULKAN, ST., MT.:

- a. 1 (satu) eksemplar dokumen Pengadaan/Pelelangan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kap.20 l/dtk;
- b. 1 (satu) eksemplar penawaran lengkap yang diajukan oleh PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti pada saat pelelangan;
- c. Fotokopi 1 (satu) lembar Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 03/PML-2/POKJA-CKA/SBG/2013, perubahan kapasitas IPA dari 20 ltr/detik menjadi 40 ltr/detik yang telah dilegalisir;
- d. Fotokopi *price list* /referensi dukungan produk IPA pada saat pelelangan yang telah dilegalisir:
 - Dari perusahaan PT. Juhdi Sakti Engineering;
 - Dari perusahaan PT. Mufen Tirta Indonesia;
 - Dari perusahaan PT. Lepen Kencana Utama;
- e. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Evaluasi Penawaran Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kap.20 l/dtk;
- f. 1 (satu) eksemplar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kap.20 l/dtk;



- 3) Barang bukti disita dari saksi NIZWAR, ST.:
- a. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013;
 - b. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 L/dtk (Otsus) Nomor 04/KONT/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 21 Mei 2013;
 - c. 1 (satu) eksemplar dokumen Addendum I Kontrak (Addendum Pertama) Nomor 30/ADDENDUM/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 18 Oktober, Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang;
 - d. 1 (satu) lembar surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 01/UND/PML 2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Rapat Teknis dan Paparan/Presentasi Kegiatan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kap.20 L/Dtk, yang ditujukan kepada Kadis PU Sabang, Kepala PDAM Sabang, PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti, CV. Multi Patner Consultan, Kabid. Perencanaan, Penelitian dan Pengujian Dinas PU Sabang;
 - e. 1 (satu) lembar surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 01/UM/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 25 Mei 2013 perihal Perubahan Konstruksi IPA 20 l/dtk menjadi 40 l/dtk, yang ditujukan kepada PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Rapat Nomor 02/UM/PML-2/KPS-CK/SBG/2013 tanggal 27 Mei 2013, Pekerjaan Pembangunan WTP Kota Sabang Kapasitas 20 L/Dtk (Otsus);
 - g. 1 (satu) eksemplar notulen rapat tanggal 27 Mei 2013 tentang Rapat Teknis Paparan/Presentasi Kegiatan Pembangunan WTP Kota Sabang Kapasitas 20 L/Dtk di Lokasi Pria Laot;
 - h. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Berita Acara Peneliti Kontrak/Negosiasi Harga Nomor 690/84/TTPK-AB/2013, Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang yang telah dilegalisir;
- 4) Barang bukti disita dari saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT.:
- a. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Administrasi Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Administrasi Teknik Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani oleh KPA tanggal 21 Mei 2013 yang telah dilegalisir;

- b. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Perubahan Petunjuk Operasi Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2013, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kota Sabang atau DIPA untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 L/dtk (Otsus) yang telah dilegalisir;
 - c. Fotokopi 1 (satu) lembar surat dari Laboratorium Pengendalian Mutu PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, dengan Nomor 165/Inst/PDAM/2014 perihal Pemeriksaan Sumber Air, Lokasi Air WTP Baru Pria Laot, Sabang, Nomor Sampel 01 (SPA-01), tanggal pemeriksaan 27 Februari 2014, yang telah dilegalisir;
- 5) Barang bukti disita dari saksi RIFAN RAMODA, ST.:
- a. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Keciaptakaryaan Sabang Wilayah 1 (PW INFRA 04) Nomor 703/014/CK-APBA/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang telah dilegalisir;
 - b. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602.31/014/SPMK/PW/INFRA/DCK/APBA-OTSUS/2013, Paket Pekerjaan Pengawasan Keciaptakaryaan Sabang Wilayah 1 (PW INFRA 04) yang telah dilegalisir;
 - c. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi untuk Kegiatan Pengawasan Keciaptakaryaan Sabang Wilayah 1 Nomor PW.05/01/MOB/PPTK-Wil-BARAT tanggal 12 Juni 2013 yang telah dilegalisir;
 - d. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi untuk Kegiatan Pengawasan Keciaptakaryaan Sabang Wilayah 1 Nomor PW.05/33/MOB/PPTK-Wil-BARAT tanggal 18 Juni 2013 yang telah dilegalisir;
 - e. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Dinas Cipta Karya Nomor 005/OTSUS-CK-KONS/PML-2/2013 tanggal 12 Oktober 2013 perihal Permohonan Penambahan Waktu dan CCO, Pembuatan Justek, ditujukan kepada CV. Multi Patner Consultan, yang ditandatangani oleh KPA, yang telah dilegalisir;
 - f. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Dinas Cipta Karya Nomor 005/OTSUS/PML-2/SBG/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal

Hal. 58 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 L/dtk (Otsus) yang telah dilegalisir;

- g. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat CV. Multi Patner Consultan Nomor 019/MPC-SP/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Permohonan Addendum Kontrak, yang ditujukan kepada KPA yang telah dilegalisir;
 - h. 1 (satu) eksemplar Justifikasi Teknis Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang;
 - i. 1 (satu) eksemplar Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres) Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang;
- 6) Barang bukti disita dari saksi FAISAL, ST., M.TP.:
- a. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Aceh Nomor 057/4501/KPTS/DCK/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Terakhir (FHO) Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Lingkungan Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya Aceh, yang telah dilegalisir;
 - b. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 59/PHO/KPA-SBG/CK/XI/2013 tanggal 20 November 2013, Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang yang telah dilegalisir;
- 7) Barang bukti disita dari MARTIN DARMASETIAWAN:
- a. 1 (satu) eksemplar *print out* Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 102-00-0430140-1 atas nama PT. Zamrud Nusantara Ekamitra Engginering;
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan atap WTP Sabang sebesar Rp100.000.000,00;
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang transport pengiriman baja WTP ke Sabang sebesar Rp90.000.000,00;
 - d. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan pondasi WTP Sabang sebesar Rp50.000.000,00;
 - e. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pasir untuk WTP Sabang sebesar Rp75.000.000,00;
 - f. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran transport pasir WTP Sabang dan Medan sebesar Rp78.000.000,00;

Hal. 59 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekerjaan *finishing* dan pemeliharaan sebesar Rp52.500.000,00;
- 8) Barang bukti disita dari saksi ZULPAN:
- a. Surat Pengantar Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS Barang dan Jasa) Uang Muka Kerja 20% atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA);
 - b. Surat Permintaan Membayar (SPM);
 - c. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
 - d. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa);
 - e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) (Rincian Penggunaan Dana);
 - f. Tanda penerimaan pembayaran uang muka sebesar 20%;
 - g. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20%;
 - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - i. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
 - j. Ringkasan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA);
 - k. Surat Permohonan Uang Muka untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) dari PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti;
 - l. Rincian perkiraan dana uang muka pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA);
 - m. Tanda bukti penyetoran PPN, PPH dan infak untuk pencairan dana uang muka sebesar 20%;
 - n. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Uang Muka 20%;
 - o. Surat Pengantar Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS Barang dan Jasa) Uang Kerja 75,04% (tujuh puluh lima koma nol empat persen);
 - p. Surat Permintaan Membayar (SPM) Uang Kerja 75,04% (tujuh puluh lima koma nol empat persen);
 - q. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Uang Kerja 75,04% (tujuh puluh lima koma nol empat persen);
 - r. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) 75,04% (tujuh puluh lima koma nol empat persen);
 - s. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) 75,04% (tujuh puluh lima koma nol empat persen);
 - t. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) (Rincian Penggunaan Dana);
 - u. Tanda penerimaan pembayaran uang sebesar 75,04%;
 - v. Berita Acara Pembayaran Lunas 75,04%;
 - w. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

Hal. 60 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS 75,04%;
- y. Surat Permohonan Pembayaran Dana 75,04% untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) dari PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti;
- z. Tanda bukti penyetoran PPN, PPH dan infak untuk pencairan dana 75,04%;
- aa. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran dana 75,04%;
- bb. Surat Pengantar Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS Barang dan Jasa) Dana 100%;
- cc. Surat Permintaan Membayar (SPM) 100%;
- dd. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Pembayaran 100%;
- ee. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Pembayaran 100%;
- ff. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Pembayaran 100%;
- gg. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) (Rincian Penggunaan Dana);
- hh. Tanda penerimaan pembayaran dana sebesar 100%;
- ii. Berita Acara Pembayaran Lunas 100%;
- jj. Tanda penerimaan pembayaran lunas 100%;
- kk. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembayaran Lunas 100%;
- ll. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran Lunas 100%;
- m. Ringkasan Kontrak Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Pembayaran 100%;
- nn. Surat Permohonan Pembayaran Dana 100% untuk Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Pembayaran 100% dari PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti;
- oo. Tanda bukti penyetoran PPN, PPH dan infak untuk pencairan dana 100%;
- pp. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Dana 100%;
- 9) Barang bukti disita dari Terdakwa II ZULFADLI alias DEDEK bin JAMALUDDIN:
 - a. 1 (satu) lembar surat dari PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti Nomor 0018/R3-BNA/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal Perubahan Konstruksi IPA 20 l/dtk menjadi Konstruksi IPA 40 l/dtk, yang ditujukan kepada KPA;
 - b. 1 (satu) lembar surat dari PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti Nomor 0019/R3-BNA/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Pengajuan Konstruksi IPA 40 l/dtk, yang ditujukan kepada KPA;

Hal. 61 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) eksemplar Surat Dukungan dari PT. Bramindo Lincoln Nomor 001/PKB/BR-05/2013 kepada PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kap.40 L/dtk;
- d. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti Nomor 015/R3WB/WTP/X/2013 perihal Permohonan Addendum Waktu tanggal 11 Oktober 2013, yang ditujukan kepada KPA yang telah dilegalisir;
- e. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Jual Beli Instalasi Pengolahan Air antara PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti dengan PT. Ekamitra Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln) tanggal 3 Juli 2013 yang telah dilegalisir;
- f. 1 (satu) eksemplar foto pelaksanaan pembangunan pekerjaan instalasi WTP Sabang;
- g. Fotokopi 1 (satu) eksemplar *Ass Built Drawing* Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Sabang yang telah dilegalisir;
- h. Fotokopi 1 (satu) eksemplar *Shop drawing* Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Sabang yang telah dilegalisir;
- i. Fotokopi 1 (satu) eksemplar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Sabang yang telah dilegalisir;
- j. 1 (satu) eksemplar *print out* Rekening Koran PT. Bank Aceh dengan Nomor Rekening 110.02.03.591591-6 atas nama ZULFADLI;
- k. 1 (satu) eksemplar *print out* Rekening Koran PT. Bank Aceh dengan Nomor Rekening 110.02.03.630337-2 atas nama ZULFADLI;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka NIZWAR, ST.;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna tanggal 23 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MAHFUD bin ABDUL MAJID dan Terdakwa II ZULFADLI alias DEDEK bin JAMALUDDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah

Hal. 62 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.615.910.376,60 (dua miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma enam puluh rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang bukti disita dari saksi HUSAINI, ST.:

- a. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen perencanaan *Engineer Estimate* Perencanaan Sistem Jaringan Air Bersih Kota Sabang yang telah dilegalisir;
- b. 1 (satu) eksemplar Gambar Rencana Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tipe Klearator Diffuser Kapasitas 20 liter/detik, lokasi Pria Laot, Kota Sabang, Aceh, dari PDAM Tirta Aneuk Laot, Kota Sabang;

2) Barang bukti disita dari saksi MULKAN, ST., MT.:

- a. 1 (satu) eksemplar dokumen Pengadaan/Pelelangan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kap.20 l/dtk;
- b. 1 (satu) eksemplar penawaran lengkap yang diajukan oleh PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti pada saat pelelangan;
- c. Fotokopi 1 (satu) lembar Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 03/PML-2/POKJA-CKA/SBG/2013, perubahan kapasitas IPA dari 20 ltr/detik menjadi 40 ltr/detik yang telah dilegalisir;
- d. Fotokopi *price list* /referensi dukungan produk IPA pada saat pelelangan yang telah dilegalisir:
 - Dari perusahaan PT. Juhdi Sakti Engineering;
 - Dari perusahaan PT. Mufen Tirta Indonesia;
 - Dari perusahaan PT. Lepen Kencana Utama;

Hal. 63 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



- e. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Evaluasi Penawaran Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kap.20 l/dtk;
- f. 1 (satu) eksemplar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kap.20 l/dtk;
- 3) Barang bukti disita dari saksi NIZWAR, ST.:
 - a. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013;
 - b. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 L/dtk (Otsus) Nomor 04/KONT/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 21 Mei 2013;
 - c. 1 (satu) eksemplar dokumen Addendum I Kontrak (Addendum Pertama) Nomor 30/ADDENDUM/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 18 Oktober, Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang;
 - d. 1 (satu) lembar surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 01/UND/PML 2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Rapat Teknis dan Paparan/Presentasi Kegiatan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kap.20 L/Dtk, yang ditujukan kepada Kadis PU Sabang, Kepala PDAM Sabang, PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti, CV. Multi Patner Consultan, Kabid. Perencanaan, Penelitian dan Pengujian Dinas PU Sabang;
 - e. 1 (satu) lembar surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 01/UM/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 25 Mei 2013 perihal Perubahan Konstruksi IPA 20 l/dtk menjadi 40 l/dtk, yang ditujukan kepada PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Rapat Nomor 02/UM/PML-2/KPS-CK/SBG/2013 tanggal 27 Mei 2013, Pekerjaan Pembangunan WTP Kota Sabang Kapasitas 20 L/Dtk (Otsus);
 - g. 1 (satu) eksemplar notulen rapat tanggal 27 Mei 2013 tentang Rapat Teknis Paparan/Presentasi Kegiatan Pembangunan WTP Kota Sabang Kapasitas 20 L/Dtk di Lokasi Pria Laot;
 - h. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Berita Acara Peneliti Kontrak/Negosiasi Harga Nomor 690/84/TTPK-AB/2013, Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang yang telah dilegalisir;



- 4) Barang bukti disita dari saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT.:
- a. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Administrasi Umum dan Pelaksana Administrasi Teknik Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani oleh KPA tanggal 21 Mei 2013 yang telah dilegalisir;
 - b. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Perubahan Petunjuk Operasi Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2013, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kota Sabang atau DIPA untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 L/dtk (Otsus) yang telah dilegalisir;
 - c. Fotokopi 1 (satu) lembar surat dari Laboratorium Pengendalian Mutu PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, dengan Nomor 165/Inst/PDAM/2014 perihal Pemeriksaan Sumber Air, Lokasi Air WTP Baru Pria Laot, Sabang, Nomor Sampel 01 (SPA-01), tanggal pemeriksaan 27 Februari 2014, yang telah dilegalisir;
- 5) Barang bukti disita dari saksi RIFAN RAMODA, ST.:
- a. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Keciaptakaryaan Sabang Wilayah 1 (PW INFRA 04) Nomor 703/014/CK-APBA/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang telah dilegalisir;
 - b. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602.31/014/SPMK/PW/INFRA/DCK/APBA-OTSUS/2013, Paket Pekerjaan Pengawasan Keciaptakaryaan Sabang Wilayah 1 (PW INFRA 04) yang telah dilegalisir;
 - c. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi untuk Kegiatan Pengawasan Keciaptakaryaan Sabang Wilayah 1 Nomor PW.05/01/MOB/PPTK-Wil-BARAT tanggal 12 Juni 2013 yang telah dilegalisir;
 - d. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi untuk Kegiatan Pengawasan Keciaptakaryaan Sabang Wilayah 1 Nomor PW.05/33/MOB/PPTK-Wil-BARAT tanggal 18 Juni 2013 yang telah dilegalisir;
 - e. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Dinas Cipta Karya Nomor 005/OTSUS-CK-KONS/PML-2/2013 tanggal 12 Oktober 2013 perihal Permohonan Penambahan Waktu dan CCO, Pembuatan Justek,



- ditujukan kepada CV. Multi Patner Consultan, yang ditandatangani oleh KPA, yang telah dilegalisir;
- f. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Dinas Cipta Karya Nomor 005/OTSUS/PML-2/SBG/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Penelitian Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 L/dtk (Otsus) yang telah dilegalisir;
 - g. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat CV. Multi Patner Consultan Nomor 019/MPC-SP/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Permohonan Addendum Kontrak, yang ditujukan kepada KPA yang telah dilegalisir;
 - h. 1 (satu) eksemplar Justifikasi Teknis Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang;
 - i. 1 (satu) eksemplar Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres) Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang;
- 6) Barang bukti disita dari saksi FAISAL, ST., M.TP.:
- a. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Aceh Nomor 057/4501/KPTS/DCK/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Terakhir (FHO) Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Lingkungan Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya Aceh, yang telah dilegalisir;
 - b. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 59/PHO/KPA-SBG/CK/XI/2013 tanggal 20 November 2013, Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang yang telah dilegalisir;
- 7) Barang bukti disita dari MARTIN DARMASETIAWAN:
- a. 1 (satu) eksemplar *print out* Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 102-00-0430140-1 atas nama PT. Zamrud Nusantara Ekamitra Enggining;
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan atap WTP Sabang sebesar Rp100.000.000,00;
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang transport pengiriman baja WTP ke Sabang sebesar Rp90.000.000,00;
 - d. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan pondasi WTP Sabang sebesar Rp50.000.000,00;



- e. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pasir untuk WTP Sabang sebesar Rp75.000.000,00;
- f. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran transport pasir WTP Sabang dan Medan sebesar Rp78.000.000,00;
- g. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekerjaan *finishing* dan pemeliharaan sebesar Rp52.500.000,00;
- 8) Barang bukti disita dari saksi ZULPAN:
 - a. Surat Pengantar Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS Barang dan Jasa) Uang Muka Kerja 20% atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA);
 - b. Surat Permintaan Membayar (SPM);
 - c. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
 - d. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa);
 - e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) (Rincian Penggunaan Dana);
 - f. Tanda penerimaan pembayaran uang muka sebesar 20%;
 - g. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20%;
 - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - i. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
 - j. Ringkasan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA);
 - k. Surat Permohonan Uang Muka untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) dari PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti;
 - l. Rincian perkiraan dana uang muka pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA);
 - m. Tanda bukti penyetoran PPN, PPH dan infak untuk pencairan dana uang muka sebesar 20%;
 - n. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Uang Muka 20%;
 - o. Surat Pengantar Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS Barang dan Jasa) Uang Kerja 75,04% (tujuh puluh lima koma nol empat persen);
 - p. Surat Permintaan Membayar (SPM) Uang Kerja 75,04% (tujuh puluh lima koma nol empat persen);
 - q. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Uang Kerja 75,04% (tujuh puluh lima koma nol empat persen);
 - r. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) 75,04% (tujuh puluh lima koma nol empat persen);
 - s. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Barang dan Jasa) 75,04% (tujuh puluh lima koma nol empat persen);
Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS
Barang dan Jasa) (Rincian Penggunaan Dana);
u. Tanda penerimaan pembayaran uang sebesar 75,04%;
v. Berita Acara Pembayaran Lunas 75,04%;
w. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
x. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS 75,04%;
y. Surat Permohonan Pembayaran Dana 75,04% untuk Pekerjaan
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) dari PT. Rah-
Rah Red Wana Bhakti;
z. Tanda bukti penyetoran PPN, PPH dan infak untuk pencairan dana
75,04%;
aa. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran dana
75,04%;
bb. Surat Pengantar Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS
Barang dan Jasa) Dana 100%;
cc. Surat Permintaan Membayar (SPM) 100%;
dd. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Pembayaran 100%;
ee. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan
Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Pembayaran 100%;
ff. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS
Barang dan Jasa) Pembayaran 100%;
gg. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS
Barang dan Jasa) (Rincian Penggunaan Dana);
hh. Tanda penerimaan pembayaran dana sebesar 100%;
ii. Berita Acara Pembayaran Lunas 100%;
jj. Tanda penerimaan pembayaran lunas 100%;
kk. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembayaran Lunas
100%;
ll. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran Lunas 100%;
m. Ringkasan Kontrak Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum
(IPA) Pembayaran 100%;
nn. Surat Permohonan Pembayaran Dana 100% untuk Pekerjaan
Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Pembayaran 100% dari PT.
Rah-Rah Red Wana Bhakti;
oo. Tanda bukti penyetoran PPN, PPH dan infak untuk pencairan dana
100%;
pp. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Dana
100%;
9) Barang bukti disita dari Terdakwa II ZULFADLI alias DEDEK bin
JAMALUDDIN:
a. 1 (satu) lembar surat dari PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti Nomor
0018/R3-BNA/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal Perubahan

Hal. 68 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi IPA 20 l/dtk menjadi Konstruksi IPA 40 l/dtk, yang ditujukan kepada KPA;

- b. 1 (satu) lembar surat dari PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti Nomor 0019/R3-BNA/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Pengajuan Konstruksi IPA 40 l/dtk, yang ditujukan kepada KPA;
- c. 1 (satu) eksemplar Surat Dukungan dari PT. Bramindo Lincoln Nomor 001/PKB/BR-05/2013 kepada PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kap.40 L/dtk;
- d. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti Nomor 015/R3WB/WTP/X/2013 perihal Permohonan Addendum Waktu tanggal 11 Oktober 2013, yang ditujukan kepada KPA yang telah dilegalisir;
- e. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Jual Beli Instalasi Pengolahan Air antara PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti dengan PT. Ekamitra Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln) tanggal 3 Juli 2013 yang telah dilegalisir;
- f. 1 (satu) eksemplar foto pelaksanaan pembangunan pekerjaan instalasi WTP Sabang;
- g. Fotokopi 1 (satu) eksemplar *Ass Built Drawing* Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Sabang yang telah dilegalisir;
- h. Fotokopi 1 (satu) eksemplar *Shop drawing* Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Sabang yang telah dilegalisir;
- i. Fotokopi 1 (satu) eksemplar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Sabang yang telah dilegalisir;
- j. 1 (satu) eksemplar *print out* Rekening Koran PT. Bank Aceh dengan Nomor Rekening 110.02.03.591591-6 atas nama ZULFADLI;
- k. 1 (satu) eksemplar *print out* Rekening Koran PT. Bank Aceh dengan Nomor Rekening 110.02.03.630337-2 atas nama ZULFADLI;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka NIZWAR, ST.;

- 7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 03/PID.TIPIKOR/2017/PT.BNA tanggal 8 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 69 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Bna tanggal 23 Desember 2016 yang dimintakan banding sekedar mengenai penjatuhan pidananya serta uang pengganti, sehingga amar selanjutnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I MAHFUD bin ABDUL MAJID dan Terdakwa II ZULFADLI alias DEDEK bin JAMALUDDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I selama 6 (enam) tahun, Terdakwa II selama 5 (lima) tahun, dan denda masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.781.610.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang bukti disita dari saksi HUSAINI, ST.:
 - a. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen perencanaan *Engineer Estimate* Perencanaan Sistem Jaringan Air Bersih Kota Sabang yang telah dilegalisir;
 - b. 1 (satu) eksemplar Gambar Rencana Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tipe Klearator Diffuser Kapasitas 20 liter/detik, lokasi Pria Laot, Kota Sabang, Aceh, dari PDAM Tirta Aneuk Laot, Kota Sabang;



- 2) Barang bukti disita dari saksi MULKAN, ST., MT.:
- 1 (satu) eksemplar dokumen Pengadaan/Pelelangan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kap.20 l/dtk;
 - 1 (satu) eksemplar penawaran lengkap yang diajukan oleh PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti pada saat pelelangan;
 - Fotokopi 1 (satu) lembar Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 03/PML-2/POKJA-CKA/SBG/2013, perubahan kapasitas IPA dari 20 ltr/detik menjadi 40 ltr/detik yang telah dilegalisir;
 - Fotokopi *price list* /referensi dukungan produk IPA pada saat pelelangan yang telah dilegalisir:
 - Dari perusahaan PT. Juhdi Sakti Engineering;
 - Dari perusahaan PT. Mufen Tirta Indonesia;
 - Dari perusahaan PT. Lepen Kencana Utama;
 - 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Evaluasi Penawaran Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kap.20 l/dtk;
 - 1 (satu) eksemplar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kap.20 l/dtk;
- 3) Barang bukti disita dari saksi NIZWAR, ST.:
- Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013;
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 L/dtk (Otsus) Nomor 04/KONT/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 21 Mei 2013;
 - 1 (satu) eksemplar dokumen Addendum I Kontrak (Addendum Pertama) Nomor 30/ADDENDUM/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 18 Oktober, Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang;
 - 1 (satu) lembar surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 01/UND/PML 2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Rapat Teknis dan Paparan/Presentasi Kegiatan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kap.20 L/Dtk, yang ditujukan kepada Kadis PU Sabang, Kepala PDAM Sabang, PT.



- Rah-Rah Red Wana Bhakti, CV. Multi Patner Consultan, Kabad.
Perencanaan, Penelitian dan Pengujian Dinas PU Sabang;
- e. 1 (satu) lembar surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Nomor 01/UM/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 25 Mei 2013
perihal Perubahan Konstruksi IPA 20 l/dtk menjadi 40 l/dtk, yang
ditujukan kepada PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Rapat Nomor
02/UM/PML-2/KPS-CK/SBG/2013 tanggal 27 Mei 2013, Pekerjaan
Pembangunan WTP Kota Sabang Kapasitas 20 L/Dtk (Otsus);
 - g. 1 (satu) eksemplar notulen rapat tanggal 27 Mei 2013 tentang
Rapat Teknis Paparan/Presentasi Kegiatan Pembangunan WTP
Kota Sabang Kapasitas 20 L/Dtk di Lokasi Pria Laot;
 - h. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Berita Acara Peneliti Kontrak/
Negosiasi Harga Nomor 690/84/TTPK-AB/2013, Pekerjaan
Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang yang telah dilegalisir;
- 4) Barang bukti disita dari saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT.:
- a. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan tentang Penunjukan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Administrasi Umum dan
Pelaksana Administrasi Teknik Dinas Cipta Karya Aceh Tahun
Anggaran 2013, yang ditandatangani oleh KPA tanggal 21 Mei
2013 yang telah dilegalisir;
 - b. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Perubahan Petunjuk Operasi
Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2013, Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) Kota Sabang atau DIPA untuk Pekerjaan
Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 L/dtk
(Otsus) yang telah dilegalisir;
 - c. Fotokopi 1 (satu) lembar surat dari Laboratorium Pengendalian
Mutu PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, dengan Nomor
165/Inst/PDAM/2014 perihal Pemeriksaan Sumber Air, Lokasi Air
WTP Baru Pria Laot, Sabang, Nomor Sampel 01 (SPA-01), tanggal
pemeriksaan 27 Februari 2014, yang telah dilegalisir;
- 5) Barang bukti disita dari saksi RIFAN RAMODA, ST.:
- a. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan
Pengawasan Keciaptakaryaan Sabang Wilayah 1 (PW INFRA 04)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 703/014/CK-APBA/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang telah dilegalisir;

- b. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602.31/014/SPMK/PW/INFRA/DCK/APBA-OTSUS/2013, Paket Pekerjaan Pengawasan Keciaptakarya Sabang Wilayah 1 (PW INFRA 04) yang telah dilegalisir;
 - c. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi untuk Kegiatan Pengawasan Keciaptakarya Sabang Wilayah 1 Nomor PW.05/01/MOB/PPTK-Wil-BARAT tanggal 12 Juni 2013 yang telah dilegalisir;
 - d. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi untuk Kegiatan Pengawasan Keciaptakarya Sabang Wilayah 1 Nomor PW.05/33/MOB/PPTK-Wil-BARAT tanggal 18 Juni 2013 yang telah dilegalisir;
 - e. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Dinas Cipta Karya Nomor 005/OTSUS-CK-KONS/PML-2/2013 tanggal 12 Oktober 2013 perihal Permohonan Penambahan Waktu dan CCO, Pembuatan Justek, ditujukan kepada CV. Multi Patner Consultan, yang ditandatangani oleh KPA, yang telah dilegalisir;
 - f. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Dinas Cipta Karya Nomor 005/OTSUS/PML-2/SBG/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Penelitian Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 L/dtk (Otsus) yang telah dilegalisir;
 - g. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat CV. Multi Patner Consultan Nomor 019/MPC-SP/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Permohonan Addendum Kontrak, yang ditujukan kepada KPA yang telah dilegalisir;
 - h. 1 (satu) eksemplar Justifikasi Teknis Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang;
 - i. 1 (satu) eksemplar Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres) Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang;
- 6) Barang bukti disita dari saksi FAISAL, ST., M.TP.:
- a. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Aceh Nomor 057/4501/KPTS/DCK/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO)

Hal. 73 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Serah Terima Terakhir (FHO) Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Lingkungan Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya Aceh, yang telah dilegalisir;

- b. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 59/PHO/KPA-SBG/CK/XI/2013 tanggal 20 November 2013, Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang yang telah dilegalisir;

7) Barang bukti disita dari MARTIN DARMASETIWAN:

- a. 1 (satu) eksemplar *print out* Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 102-00-0430140-1 atas nama PT. Zamrud Nusantara Ekamitra Enggining;
- b. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan atap WTP Sabang sebesar Rp100.000.000,00;
- c. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang transport pengiriman baja WTP ke Sabang sebesar Rp90.000.000,00;
- d. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan pondasi WTP Sabang sebesar Rp50.000.000,00;
- e. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pasir untuk WTP Sabang sebesar Rp75.000.000,00;
- f. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran transport pasir WTP Sabang dan Medan sebesar Rp78.000.000,00;
- g. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekerjaan *finishing* dan pemeliharaan sebesar Rp52.500.000,00;

8) Barang bukti disita dari saksi ZULPAN:

- a. Surat Pengantar Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS Barang dan Jasa) Uang Muka Kerja 20% atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA);
- b. Surat Permintaan Membayar (SPM);
- c. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
- d. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa);
- e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) (Rincian Penggunaan Dana);
- f. Tanda penerimaan pembayaran uang muka sebesar 20%;
- g. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20%;
- h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
- i. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;

Hal. 74 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Ringkasan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA);
- k. Surat Permohonan Uang Muka untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) dari PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti;
- l. Rincian perkiraan dana uang muka pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA);
- m. Tanda bukti penyetoran PPN, PPH dan infak untuk pencairan dana uang muka sebesar 20%;
- n. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Uang Muka 20%;
- o. Surat Pengantar Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS Barang dan Jasa) Uang Kerja 75,04% (tujuh puluh lima koma nol empat persen);
- p. Surat Permintaan Membayar (SPM) Uang Kerja 75,04% (tujuh puluh lima koma nol empat persen);
- q. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Uang Kerja 75,04% (tujuh puluh lima koma nol empat persen);
- r. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) 75,04% (tujuh puluh lima koma nol empat persen);
- s. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) 75,04% (tujuh puluh lima koma nol empat persen);
- t. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) (Rincian Penggunaan Dana);
- u. Tanda penerimaan pembayaran uang sebesar 75,04%;
- v. Berita Acara Pembayaran Lunas 75,04%;
- w. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
- x. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS 75,04%;
- y. Surat Permohonan Pembayaran Dana 75,04% untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) dari PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti;
- z. Tanda bukti penyetoran PPN, PPH dan infak untuk pencairan dana 75,04%;
- aa. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran dana 75,04%;
- bb. Surat Pengantar Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS Barang dan Jasa) Dana 100%;
- cc. Surat Permintaan Membayar (SPM) 100%;
- dd. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Pembayaran 100%;
- ee. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Pembayaran 100%;
- ff. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-

Hal. 75 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LS Barang dan Jasa) Pembayaran 100%;
- gg. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) (Rincian Penggunaan Dana);
- hh. Tanda penerimaan pembayaran dana sebesar 100%;
- ii. Berita Acara Pembayaran Lunas 100%;
- jj. Tanda penerimaan pembayaran lunas 100%;
- kk. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembayaran Lunas 100%;
- ll. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran Lunas 100%;
- m. Ringkasan Kontrak Pembangunan Instalasi Pengolahan Air
- m. Minum (IPA) Pembayaran 100%;
- nn. Surat Permohonan Pembayaran Dana 100% untuk Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Pembayaran 100% dari PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti;
- oo. Tanda bukti penyeteroran PPN, PPH dan infak untuk pencairan dana 100%;
- pp. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Dana 100%;
- 9) Barang bukti disita dari Terdakwa II ZULFADLI alias DEDEK bin JAMALUDDIN:
 - a. 1 (satu) lembar surat dari PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti Nomor 0018/R3-BNA/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal Perubahan Konstruksi IPA 20 l/dtk menjadi Konstruksi IPA 40 l/dtk, yang ditujukan kepada KPA;
 - b. 1 (satu) lembar surat dari PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti Nomor 0019/R3-BNA/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Pengajuan Konstruksi IPA 40 l/dtk, yang ditujukan kepada KPA;
 - c. 1 (satu) eksemplar Surat Dukungan dari PT. Bramindo Lincoln Nomor 001/PKB/BR-05/2013 kepada PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kap.40 L/dtk;
 - d. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti Nomor 015/R3WB/WTP/X/2013 perihal Permohonan Addendum Waktu tanggal 11 Oktober 2013, yang ditujukan kepada KPA yang telah dilegalisir;
 - e. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Jual Beli Instalasi Pengolahan Air antara PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti dengan PT. Ekamitra Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln) tanggal 3 Juli 2013 yang telah dilegalisir;

Hal. 76 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) eksemplar foto pelaksanaan pembangunan pekerjaan instalasi WTP Sabang;
- g. Fotokopi 1 (satu) eksemplar *Ass Built Drawing* Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Sabang yang telah dilegalisir;
- h. Fotokopi 1 (satu) eksemplar *Shop drawing* Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Sabang yang telah dilegalisir;
- i. Fotokopi 1 (satu) eksemplar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Sabang yang telah dilegalisir;
- j. 1 (satu) eksemplar *print out* Rekening Koran PT. Bank Aceh dengan Nomor Rekening 110.02.03.591591-6 atas nama ZULFADLI;
- k. 1 (satu) eksemplar *print out* Rekening Koran PT. Bank Aceh dengan Nomor Rekening 110.02.03.630337-2 atas nama ZULFADLI;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka NIZWAR, ST.;

- 7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 3 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 3 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah melakukan kekeliruan karena suatu peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni:

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam pertimbangannya halaman 89 menyatakan bahwa ketidak-sesuaian antara gambar dalam kontrak, yaitu pembangunan IPA/WTP berkapasitas 20 ltr/dtk, dengan kenyataan WTP/IPA yang terpasang dengan kapasitas 40 ltr/dtk pada prinsipnya menguntungkan negara, sehingga hal ini harusnya menjadi pertimbangan meringankan hukuman bagi Terdakwa; Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah melakukan kekeliruan karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yaitu dengan tidak menerapkan salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana mestinya, yaitu terhadap unsur “secara melawan hukum”; Bahwa berdasarkan fakta persidangan, spesifikasi IPA/WTP yang seharusnya dibangun adalah kapasitas 40 ltr/dtk sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang ditawarkan pada saat penawaran, walaupun gambar dalam kontrak untuk pembangunan IPA/WTP masih berkapasitas 20 ltr/dtk, dan pada kenyataannya kapasitas IPA/WTP yang terbangun juga bukan 40 ltr/dtk, walaupun telah dilakukan perubahan dokumen penawaran. Selain itu, konstruksi dan dimensi (bentuk) WTP/IPA tersebut juga tidak sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membangun IPA/WTP kapasitas 40 ltr/dtk yang menguntungkan negara adalah tidak tepat, karena tidak ada satu fakta pun yang secara konkrit menyatakan bahwasannya IPA/WTP tersebut memiliki kapasitas debit air 40 ltr/dtk, selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan akhir oleh Tim PHO bahwa IPA/WTP tersebut tidak pernah dilakukan uji coba secara prosedural oleh

Hal. 78 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tim atau lembaga yang berwenang untuk menguji IPA/WTP secara keseluruhan, baik menyangkut debit, tata cara operasional dan kelayakan dari segi mutu/kualitas sesuai dengan standar SNI (sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak). Bahwa hal-hal tersebut jelas adalah merupakan perbuatan melawan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan IPA WTP, yang seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini. Hal ini juga dapat diperkuat dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim ahli dari Fakultas Teknik Unsyiah, bahwa tim ahli ada melakukan uji coba IPA/WTP dengan menghidupkan IPA tersebut dan debit air yang keluar hanya berkapasitas 25 liter/detik atau tidak mencapai 40 liter/detik;
- b) Bahwa saksi FAISAL, ST., MTP., selaku Ketua Tim PHO menerangkan bahwa uji coba IPA/WTP tidak dilakukan oleh orang atau lembaga yang bersertifikasi, bahkan uji kualitas mutu air baru dilakukan sekira bulan Februari 2014, pada saat pekerjaan telah selesai dan telah dilakukan pembayaran 100%;
- c) Bahwa berdasarkan keterangan saksi IRWANDI, ST., MT., (Petugas Laboratorium PDAM Tirta Daroy Banda Aceh) menerangkan bahwa sekira bulan Februari 2014 ada melakukan pengujian terhadap sampel air berupa 1 jerigen 5 (lima) liter air yang dibawa oleh PT. Rah Rah Red Wana Bhakti dari lokasi air WTP baru Pria Laot Sabang dalam kondisi tidak ada segel, untuk selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium. Bahwa terhadap sampel air yang diberikan oleh Pemohon, yakni PT. Rah Rah Red Wana Bhakti tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium, yakni dengan hanya menguji atau memeriksa secara kimia dan fisik saja, sehingga hasil pemeriksaan hanya mengacu pada parameter kimia dan fisik saja, tidak secara keseluruhan, dan sampel air yang diberikan oleh Pemohon, yakni PT. Rah Rah Red Wana Bhakti tersebut, tidak dilakukan pemeriksaan lengkap sesuai dengan Permenkes Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010, sebab kondisi laboratorium PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh tidak lengkap, seharusnya prosedur untuk uji hasil mutu air pada WTP/IPA di lokasi Pria Laot Sabang adalah dengan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi, bukan pemeriksaan sampel air, sehingga pemeriksaan uji laboratorium yang saksi lakukan tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai prosedur



sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam Permenkes Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010. Bahwa seharusnya uji mutu air WTP/IPA di lokasi Pria Laot Sabang tersebut diajukan ke pihak yang memiliki kompetensi, yakni BPOM, sebab mereka memiliki alat laboratorium yang lengkap dan dapat melakukan pemeriksaan lab secara lengkap dan akurat;

Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sebagai hal yang memberatkan Terdakwa, bukan sebaliknya menjadi hal yang meringankan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, sehingga dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah melakukan kekeliruan, karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yaitu dengan tidak menerapkan salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana mestinya, yaitu terhadap unsur “secara melawan hukum”;

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam pertimbangannya halaman 91, yang pada intinya menyatakan bahwa ada pekerjaan yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa II dengan total uang sebesar Rp1.694.380.000,00, sehingga uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp1.781.610.000,00. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah melakukan kekeliruan, karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya karena mengabaikan fakta persidangan sebagai berikut:
Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah melakukan kekeliruan karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yaitu dengan tidak menerapkan salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun



2001 sebagaimana mestinya, yaitu terhadap unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013 untuk Kegiatan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik. Selanjutnya dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 04/KONT/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tentang Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik (Otsus) senilai Rp3.475.990.000,00 antara saksi NIZWAR, ST., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dengan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti selaku Kontraktor Pelaksana. Dalam kontrak tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, cara pembayaran terdiri dari pembayaran uang muka kerja sebesar 20%, pembayaran Termin I sebesar 75% dan pembayaran terakhir sebesar 100% (5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan). Adapun *item-item* pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak adalah:

1. Pembangunan IPA Kota Sabang kapasitas 20 liter/detik (Otsus) dengan nilai Rp3.010.655.801,00
 2. Pembangunan rumah operasi senilai Rp65.460.643,46,00
 3. Pembangunan rumah jaga operasi senilai Rp82.905.901,50,00
- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti mengalihkan seluruh tanggung jawab Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/*Water Treatment Plant* (WTP) yang berlokasi di Jurong Pria Laot Sabang Tahun Anggaran 2013 kepada Terdakwa II secara lisan, tanpa Surat Kuasa, sehingga seluruh pekerjaan di lapangan dilaksanakan sampai dengan selesai seluruhnya oleh Terdakwa II, yang jelas-jelas tidak memiliki kompetensi atau kemampuan dan keahlian yang baik dalam bidang pekerjaan tersebut, bahkan Terdakwa II melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, yakni menandatangani seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan, pengajuan permohonan pembayaran uang muka kerja 20% maupun pengajuan permohonan pembayaran 100%, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), Laporan Kemajuan Pekerjaan/Progres maupun administrasi permohonan pencairan



dengan meniru tanda tangan milik Terdakwa I serta melakukan Perjanjian Jual Beli dengan PT. Bramindo Lincoln untuk pembangunan IPA/WTP di luar sebagaimana yang diperjanjikan di dalam kontrak fisik, yang kesemua hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa II atas sepengetahuan dan izin Terdakwa I, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP tersebut ternyata tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) sebagaimana gambar rencana, yang merupakan satu kesatuan dari kontrak yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan oleh adanya serangkaian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengalihkan atau mengganti pengadaan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang seharusnya berdasarkan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP tersebut dikerjakan dengan dukungan distributor oleh PT. Judhika Sakti Engineering, namun pada kenyataannya Para Terdakwa melakukan Perjanjian Jual Beli dengan pihak lain, yakni dengan saksi MARTIN DARMASETIAWAN dari perusahaan Eka Mitra Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln), sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II membeli IPA tersebut dengan harga Rp1.825.000.000,00 dari Eka Mitra Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln), dimana harga tersebut jauh lebih murah dengan harga IPA dari dukungan PT. Judhika Sakti Engineering, yakni seharga Rp2.200.000.000,00 serta bentuk/gambar dan spesifikasi IPA yang dikerjakan oleh PT. Bramindo Lincoln juga jauh berbeda dengan sebagaimana yang terdapat di dalam kontrak, yang pada akhirnya pekerjaan pembangunan IPA/WTP tersebut selesai dikerjakan oleh saksi MARTIN DARMASETIAWAN dari PT. Bramindo Lincoln dengan mengacu pada *shop drawing* IPA PT. Bramindo Lincoln dan tidak mengacu pada kontrak;

Bahwa kemudian pekerjaan pembangunan IPA/WTP yang dikerjakan oleh saksi MARTIN DARMASETIAWAN dari PT. Bramindo Lincoln tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II jadikan untuk memenuhi prestasi kerja PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, sehingga dapat dibayarkan lunas 100%.

Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Rah Rah Red Wana Bhakti tanggal 12 November 2013, ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Direktur Utama, bahwa seluruh pekerjaan tersebut telah selesai 100%, padahal pekerjaan pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang kapasitas 20 liter/detik yang



telah dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Rah Rah Red Wana Bhakti ternyata tidak sesuai spesifikasi dan gambar yang terdapat di dalam Surat Perjanjian (kontrak). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik yang dilakukan oleh ahli fisik dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh tanggal 24 Desember 2014 dan Surat Keterangan Nomor 1539/UN11.1.31/KP/2015 tanggal 27 Mei 2015, yakni pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang berlokasi di Pria Laot Kota Sabang tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak), ditemukan adanya pekerjaan rumah pompa dan rumah operator yang realisasi pekerjaan juga tidak sesuai dengan kontrak, mutu kolom beton yang terealisasi lebih rendah dengan mutu kolom beton yang terdapat di dalam kontrak. Dengan kondisi hasil pekerjaan yang sedemikian, seharusnya pengajuan permohonan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan mengacu pada hasil riil pekerjaan, sehingga terjadi pembayaran harga yang tidak sepatutnya ke Kontraktor Pelaksana (PT. Rah Rah Red Wana Bhakti) sebesar Rp2.615.910.376,60 (dua miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma enam puluh rupiah); Bahwa menurut ahli SETYA BUDI ARIJANTA, SH., KN., yakni ahli dari LKPP Pusat, menegaskan bahwa seharusnya gambar IPA yang dilampirkan ke dalam kontrak adalah sesuai dengan gambar yang diajukan pada saat penawaran, yakni gambar IPA kapasitas 40 liter/detik, sebab penawaran yang diajukan oleh perusahaan pemenang adalah mengikat dan satu kesatuan dari kontrak yang harus dilaksanakan oleh pemenang lelang. Lebih lanjut, ahli LKPP menegaskan bahwa gambar yang terdapat di dalam kontrak adalah mengikat, gambar dapat diubah apabila kondisi di lapangan baru terjadi bencana alam seperti gempa, sehingga gambar harus disesuaikan kembali dengan kondisi yang ada. Adapun mekanisme perubahan gambar dilakukan dengan cara gambar awal tetap menjadi rujukan, lalu dibuatlah justifikasi teknis, CCO dan addendum gambar (bila gambar awal memang tidak bisa dilaksanakan karena kondisi alam berubah). Selain itu, apabila perusahaan pemenang lelang ingin melakukan sub kontrak ke pada pihak lain, yang karena ada *item* pekerjaan yang harus dikerjakan oleh agen tunggal atau produsen tertentu, maka dapat dilakukan sub kontrak, namun dari awal secara tegas harus dijelaskan dan ditegaskan



di dalam kontrak pekerjaan bahwa ada *item* pekerjaan di sub kontrakan kepada pihak lain, dan atas persetujuan PPK/KPA. Hal ini untuk mencegah terjadinya sub kontrak terselubung dan bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, alasan Terdakwa II merubah gambar di kontrak dikarenakan gambar tidak mendukung IPA kapasitas 40 liter/detik adalah keliru, sebab gambar berubah dikarenakan setelah kontrak ditandatangani, Terdakwa II merubah dukungan distributor ke PT. Bramindo Lincoln, yang sebelumnya PT. Judhi Sakti Engineering sebagaimana dilampirkan dalam penawaran PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, sehingga gambar IPA mengikut produk IPA yang ditawarkan oleh saksi MARTIN DARMASETIAWAN dari PT. Bramindo Lincoln. Di samping itu, konstruksi IPA 40 liter/detik yang ditawarkan oleh saksi MARTIN DARMASETIAWAN dari PT. Bramindo Lincoln jauh lebih murah harganya (hanya Rp1.825.000.000,00) dibanding dengan harga IPA dari PT. Judhi Sakti Engineering selaku perusahaan yang memberikan dukungan distributor dengan harga sekitar Rp 2.200.000.000,00. Untuk mendapat pendapatan atau keuntungan yang besar, maka Terdakwa II mengganti dukungan distributor tersebut dan menyerahkan sepenuhnya pekerjaan pembangunan IPA kapasitas 40 liter detik ke saksi MARTIN DARMASETIAWAN (PT. Bramindo Lincoln), dan menurut ahli LKPP, perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta seharusnya pekerjaan tersebut tidak dapat diterima dan harusnya ditolak serta tidak boleh dilakukan pembayaran kepada Para Terdakwa, karena barang yang terpasang tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam kontrak;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, karena dana pembayaran Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik yang berlokasi di Pria Laot Kota Sabang Tahun 2013 pada Dinas Cipta Karya Aceh berasal dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan perhitungan ahli BPKP Provinsi Aceh Nomor SR-2655/PW.01/5/2015 tanggal 11 November 2015, negara dirugikan sebesar Rp2.615.910.376,60 (dua miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma enam puluh rupiah). Nilai tersebut merupakan nilai bersih (setelah dikurangi potongan-potongan) atas pekerjaan pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20



liter/detik yang berlokasi di Pria Laot Kota Sabang yang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa, dalam hal ini PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, sementara uang hasil atas pekerjaan pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh sudah dibayarkan 100%. Rincian perhitungan nilai kerugian negara tersebut adalah sebagai berikut:

i. Pembayaran:

1. SP2D Nomor 0005531/LS-BL/2013 tanggal 17 Juni 2013	Rp695.198.000,00
2. SP2D Nomor 0032235/LS-BL/2013 tanggal 23 Sept 2013	Rp1.956.287.172,00
3. SP2D Nomor 0016487/LS-BL/2013 tanggal 16 Des 2013	Rp824.504.828,00
Jumlah pencairan SP2D (termasuk PPN, PPh, infaq)	Rp3.475.990.000,00
PPN 10% yang dipotong BUD	Rp315.999.090,00
Total realisasi pembayaran (dikurangi PPN)	Rp3.159.990.910,00
Selisih pembulatan nilai kontrak	Rp5.249,00
Total pembayaran	Rp3.159.996.159,00

ii. Nilai pekerjaan yang terpasang berdasarkan

hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli Fakultas

Teknik Unsyiah Rp544.085.782,40

iii. Jumlah kerugian keuangan negara (1-2) Rp2.615.910.376,60

Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh seharusnya Para Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sesuai dengan perhitungan dari ahli BPKP Provinsi Aceh, yaitu sebesar Rp2.615.910.376,60 (dua miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma enam puluh rupiah), yang merupakan nilai kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Para Terdakwa, bukan sebaliknya malah mengurangi nilai uang pengganti yang seharusnya dibayar oleh Para Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, sehingga dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah melakukan kekeliruan karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yaitu dengan tidak menerapkan salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana mestinya, yaitu terhadap unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut,
Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Para Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 03/PID.TIPIKOR/2017/PT.BNA tanggal 8 Maret 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna tanggal 23 Desember 2016, yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp2.615.910.376,60 (dua miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma enam puluh rupiah) adalah karena Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti selaku pemenang lelang dan/atau selaku kontraktor serta Terdakwa II selaku pelaksana pekerjaan dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau *Water Treatment Plant* (WTP) untuk PDAM Aneuk Laot Sabang, yang berlokasi di Pria Laot, Kota Sabang, pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Aceh dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi IPA tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, antara lain Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), serta tidak didukung dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah dan asas itikad baik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ternyata perusahaan Terdakwa I, yaitu PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, sebagai pemenang lelang dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan hanya dipakai benderanya saja oleh Terdakwa II selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau *Water Treatment Plant* (WTP) untuk PDAM Aneuk Laot Sabang pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kota Sabang;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, terbukti pula pekerjaan pembangunan IPA tersebut oleh Terdakwa II dialihkan lagi kepada PT.

Hal. 86 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bramindo Lincoln Bekasi Jakarta c.q. MARTIN DARMASETIWAN dengan nilai/harga Rp1.825.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp1.348.880.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan demikian, hal ini jelas bertentangan dan melanggar SSUK, yang melarang mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

- Bahwa fakta persidangan juga membuktikan yaitu berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang dari ahli Fakultas Teknik Unsyiah Banda Aceh tanggal 24 Desember 2014, ternyata pekerjaan pembangunan IPA yang dikerjakan oleh PT. Rah Rah Red Wana Bhakti tidak sesuai dengan kontrak, antara lain:
 - a. Bangunan fisik IPA tidak sesuai dengan kontrak sebagaimana terperinci dalam spesifikasi pada lampiran kontrak;
 - b. Terdapat kekurangan pada pekerjaan sipil untuk bangunan IPA, rumah pompa dan rumah jaga operator;
 - c. Pekerjaan listrik dan mekanikal tidak sesuai dengan desain dan spesifikasi barang/komponen yang terlampir dalam kontrak;
 - d. Pekerjaan sipil dan struktur tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan, tidak ditemukan dokumen hasil uji kualitas beton (uji tekan);
 - e. Unit instalasi penjernihan air tidak sesuai dengan SNI 19-6774-2002;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang lain dan selebihnya merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pembuktian. Selain itu, alasan permohonan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;
- Bahwa mengenai uang pengganti yang akan dibebankan kepada Para Terdakwa, *Judex Facti* tidak jelas dan tidak tepat dalam putusannya, karena tidak ada kepastian berapa beban masing-masing Terdakwa. Mahkamah Agung berpendapat beban untuk uang pengganti haruslah dibagi secara proporsional, yaitu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Diketahui bahwa pembayaran 100% kepada PT. Rah Rah Red Wana Bhakti ternyata telah dibagi dan disalurkan oleh Terdakwa II kepada

Hal. 87 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



MARTIN DARMASETIAWAN sebanyak Rp1.348.880.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian instalasi air UQ-FIL 40 LPD dari harga Rp1.825.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa II menikmati Rp407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I menikmati Rp359.530.376,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.615.910.376,60 (dua miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma enam puluh rupiah) sesuai audit BPKP Perwakilan Aceh;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang merugikan keuangan negara telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Namun demikian, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II selama 5 (lima) tahun serta denda masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dan juga menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.781.610.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, adalah tidak tepat dan menyinggung rasa keadilan masyarakat serta merugikan hak ekonomi rakyat. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti a quo* tidak dapat dipertahankan dan Mahkamah Agung harus memperbaikinya, sehingga sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 03/PID.TIPIKOR/2017/PT.BNA tanggal 8 Maret 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna tanggal 23 Desember 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, pidana pengganti denda dan jumlah uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Sabang** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 03/PID.TIPIKOR/2017/PT.BNA tanggal 8 Maret 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna tanggal 23 Desember 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, pidana pengganti denda dan jumlah uang pengganti, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MAHFUD bin ABDUL MAJID dan Terdakwa II ZULFADLI alias DEDEK bin JAMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp359.530.376,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang bukti disita dari saksi HUSAINI, ST.:
 - a. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen perencanaan *Engineer Estimate* Perencanaan Sistem Jaringan Air Bersih Kota Sabang yang telah dilegalisir;
 - b. 1 (satu) eksemplar Gambar Rencana Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tipe Klearator Diffuser Kapasitas 20 liter/detik, lokasi Pria Laot, Kota Sabang, Aceh, dari PDAM Tirta Aneuk Laot, Kota Sabang;
 - 2) Barang bukti disita dari saksi MULKAN, ST., MT.:
 - a. 1 (satu) eksemplar dokumen Pengadaan/Pelelangan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kap.20 l/dtk;
 - b. 1 (satu) eksemplar penawaran lengkap yang diajukan oleh PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti pada saat pelelangan;
 - c. Fotokopi 1 (satu) lembar Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 03/PML-2/POKJA-CKA/SBG/2013, perubahan kapasitas IPA dari 20 ltr/detik menjadi 40 ltr/detik yang telah dilegalisir;
 - d. Fotokopi *price list* /referensi dukungan produk IPA pada saat pelelangan yang telah dilegalisir:
 - Dari perusahaan PT. Juhdi Sakti Engineering;
 - Dari perusahaan PT. Mufen Tirta Indonesia;
 - Dari perusahaan PT. Lepen Kencana Utama;
 - e. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Evaluasi Penawaran Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kap.20 l/dtk;
 - f. 1 (satu) eksemplar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kap.20 l/dtk;
 - 3) Barang bukti disita dari saksi NIZWAR, ST.:

Hal. 90 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013;
 - b. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 L/dtk (Otsus) Nomor 04/KONT/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 21 Mei 2013;
 - c. 1 (satu) eksemplar dokumen Addendum I Kontrak (Addendum Pertama) Nomor 30/ADDENDUM/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 18 Oktober, Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang;
 - d. 1 (satu) lembar surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 01/UND/PML 2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Rapat Teknis dan Paparan/Presentasi Kegiatan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kap.20 L/Dtk, yang ditujukan kepada Kadis PU Sabang, Kepala PDAM Sabang, PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti, CV. Multi Patner Consultan, Kabid. Perencanaan, Penelitian dan Pengujian Dinas PU Sabang;
 - e. 1 (satu) lembar surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 01/UM/PML-2/KPA-CK/SBG/2013 tanggal 25 Mei 2013 perihal Perubahan Konstruksi IPA 20 l/dtk menjadi 40 l/dtk, yang ditujukan kepada PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Rapat Nomor 02/UM/PML-2/KPS-CK/SBG/2013 tanggal 27 Mei 2013, Pekerjaan Pembangunan WTP Kota Sabang Kapasitas 20 L/Dtk (Otsus);
 - g. 1 (satu) eksemplar notulen rapat tanggal 27 Mei 2013 tentang Rapat Teknis Paparan/Presentasi Kegiatan Pembangunan WTP Kota Sabang Kapasitas 20 L/Dtk di Lokasi Pria Laot;
 - h. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Berita Acara Peneliti Kontrak/Negosiasi Harga Nomor 690/84/TTPK-AB/2013, Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang yang telah dilegalisir;
- 4) Barang bukti disita dari saksi HARRY SUSETHIA, ST., MT.:
- a. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Administrasi Umum dan Pelaksana Administrasi Teknik Dinas Cipta Karya Aceh Tahun

Hal. 91 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013, yang ditandatangani oleh KPA tanggal 21 Mei 2013 yang telah dilegalisir;

- b. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Perubahan Petunjuk Operasi Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2013, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kota Sabang atau DIPA untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 L/dtk (Otsus) yang telah dilegalisir;
 - c. Fotokopi 1 (satu) lembar surat dari Laboratorium Pengendalian Mutu PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, dengan Nomor 165/Inst/PDAM/2014 perihal Pemeriksaan Sumber Air, Lokasi Air WTP Baru Pria Laot, Sabang, Nomor Sampel 01 (SPA-01), tanggal pemeriksaan 27 Februari 2014, yang telah dilegalisir;
- 5) Barang bukti disita dari saksi RIFAN RAMODA, ST.:
- a. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Keciaptakaryaan Sabang Wilayah 1 (PW INFRA 04) Nomor 703/014/CK-APBA/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang telah dilegalisir;
 - b. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602.31/014/SPMK/PW/INFRA/DCK/APBA-OTSUS/2013, Paket Pekerjaan Pengawasan Keciaptakaryaan Sabang Wilayah 1 (PW INFRA 04) yang telah dilegalisir;
 - c. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi untuk Kegiatan Pengawasan Keciaptakaryaan Sabang Wilayah 1 Nomor PW.05/01/MOB/PPTK-Wil-BARAT tanggal 12 Juni 2013 yang telah dilegalisir;
 - d. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi untuk Kegiatan Pengawasan Keciaptakaryaan Sabang Wilayah 1 Nomor PW.05/33/MOB/PPTK-Wil-BARAT tanggal 18 Juni 2013 yang telah dilegalisir;
 - e. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Dinas Cipta Karya Nomor 005/OTSUS-CK-KONS/PML-2/2013 tanggal 12 Oktober 2013 perihal Permohonan Penambahan Waktu dan CCO, Pembuatan Justek, ditujukan kepada CV. Multi Patner Consultan, yang ditandatangani oleh KPA, yang telah dilegalisir;
 - f. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Dinas Cipta Karya Nomor 005/OTSUS/PML-2/SBG/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Penelitian

Hal. 92 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 L/dtk (Otsus) yang telah dilegalisir;

- g. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat CV. Multi Patner Consultan Nomor 019/MPC-SP/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Permohonan Addendum Kontrak, yang ditujukan kepada KPA yang telah dilegalisir;
 - h. 1 (satu) eksemplar Justifikasi Teknis Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang;
 - i. 1 (satu) eksemplar Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres) Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang;
- 6) Barang bukti disita dari saksi FAISAL, ST., M.TP.:
- a. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Aceh Nomor 057/4501/KPTS/DCK/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Terakhir (FHO) Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Lingkungan Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya Aceh, yang telah dilegalisir;
 - b. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 59/PHO/KPA-SBG/CK/XI/2013 tanggal 20 November 2013, Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang yang telah dilegalisir;
- 7) Barang bukti disita dari MARTIN DARMASETIAWAN:
- a. 1 (satu) eksemplar *print out* Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 102-00-0430140-1 atas nama PT. Zamrud Nusantara Ekamitra Engginering;
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan atap WTP Sabang sebesar Rp100.000.000,00;
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang transport pengiriman baja WTP ke Sabang sebesar Rp90.000.000,00;
 - d. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan pondasi WTP Sabang sebesar Rp50.000.000,00;
 - e. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pasir untuk WTP Sabang sebesar Rp75.000.000,00;
 - f. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran transport pasir WTP Sabang dan Medan sebesar Rp78.000.000,00;

Hal. 93 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekerjaan *finishing* dan pemeliharaan sebesar Rp52.500.000,00;
- 8) Barang bukti disita dari saksi ZULPAN:
- a. Surat Pengantar Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS Barang dan Jasa) Uang Muka Kerja 20% atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA);
 - b. Surat Permintaan Membayar (SPM);
 - c. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
 - d. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa);
 - e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) (Rincian Penggunaan Dana);
 - f. Tanda penerimaan pembayaran uang muka sebesar 20%;
 - g. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20%;
 - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - i. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
 - j. Ringkasan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA);
 - k. Surat Permohonan Uang Muka untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) dari PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti;
 - l. Rincian perkiraan dana uang muka pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA);
 - m. Tanda bukti penyetoran PPN, PPH dan infak untuk pencairan dana uang muka sebesar 20%;
 - n. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Uang Muka 20%;
 - o. Surat Pengantar Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS Barang dan Jasa) Uang Kerja 75,04% (tujuh puluh lima koma nol empat persen);
 - p. Surat Permintaan Membayar (SPM) Uang Kerja 75,04% (tujuh puluh lima koma nol empat persen);
 - q. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Uang Kerja 75,04% (tujuh puluh lima koma nol empat persen);
 - r. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) 75,04% (tujuh puluh lima koma nol empat persen);
 - s. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) 75,04% (tujuh puluh lima koma nol empat persen);
 - t. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) (Rincian Penggunaan Dana);
 - u. Tanda penerimaan pembayaran uang sebesar 75,04%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Berita Acara Pembayaran Lunas 75,04%;
 - w. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - x. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS 75,04%;
 - y. Surat Permohonan Pembayaran Dana 75,04% untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) dari PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti;
 - z. Tanda bukti penyetoran PPN, PPH dan infak untuk pencairan dana 75,04%;
 - aa. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran dana 75,04%;
 - bb. Surat Pengantar Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS Barang dan Jasa) Dana 100%;
 - cc. Surat Permintaan Membayar (SPM) 100%;
 - dd. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Pembayaran 100%;
 - ee. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Pembayaran 100%;
 - ff. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Pembayaran 100%;
 - gg. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) (Rincian Penggunaan Dana);
 - hh. Tanda penerimaan pembayaran dana sebesar 100%;
 - ii. Berita Acara Pembayaran Lunas 100%;
 - jj. Tanda penerimaan pembayaran lunas 100%;
 - kk. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembayaran Lunas 100%;
 - ll. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran Lunas 100%;
 - mm. Ringkasan Kontrak Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Pembayaran 100%;
 - nn. Surat Permohonan Pembayaran Dana 100% untuk Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Pembayaran 100% dari PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti;
 - oo. Tanda bukti penyetoran PPN, PPH dan infak untuk pencairan dana 100%;
 - pp. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Dana 100%;
- 9) Barang bukti disita dari Terdakwa II ZULFADLI alias DEDEK bin JAMALUDDIN:
- a. 1 (satu) lembar surat dari PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti Nomor 0018/R3-BNA/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal Perubahan Konstruksi IPA 20 l/dtk menjadi Konstruksi IPA 40 l/dtk, yang ditujukan kepada KPA;

Hal. 95 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar surat dari PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti Nomor 0019/R3-BNA/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Pengajuan Konstruksi IPA 40 l/dtk, yang ditujukan kepada KPA;
- c. 1 (satu) eksemplar Surat Dukungan dari PT. Bramindo Lincoln Nomor 001/PKB/BR-05/2013 kepada PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kap.40 L/dtk;
- d. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti Nomor 015/R3WB/WTP/X/2013 perihal Permohonan Addendum Waktu tanggal 11 Oktober 2013, yang ditujukan kepada KPA yang telah dilegalisir;
- e. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Jual Beli Instalasi Pengolahan Air antara PT. Rah-Rah Red Wana Bhakti dengan PT. Ekamitra Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln) tanggal 3 Juli 2013 yang telah dilegalisir;
- f. 1 (satu) eksemplar foto pelaksanaan pembangunan pekerjaan instalasi WTP Sabang;
- g. Fotokopi 1 (satu) eksemplar *Ass Built Drawing* Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Sabang yang telah dilegalisir;
- h. Fotokopi 1 (satu) eksemplar *Shop Drawing* Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Sabang yang telah dilegalisir;
- i. Fotokopi 1 (satu) eksemplar *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Sabang yang telah dilegalisir;
- j. 1 (satu) eksemplar *print out* Rekening Koran PT. Bank Aceh dengan Nomor Rekening 110.02.03.591591-6 atas nama ZULFADLI;
- k. 1 (satu) eksemplar *print out* Rekening Koran PT. Bank Aceh dengan Nomor Rekening 110.02.03.630337-2 atas nama ZULFADLI;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka NIZWAR, ST.;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.**, Hakim-Hakim *AdHoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 96 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 97 dari 101 hal. Put. No. 1551 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)